



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK  
DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

***CRIMINAL LAW POLICY ON CHILD PROTECTION FROM CHILD  
MARRIAGE PERSPECTIVE LAW NO. 35 YEAR 2014 ON AMENDMENT  
OF LAW NO. 23 YEAR 2002 ON CHILD PROTECTION***

**NOVIA PUSPITASARI**

**NIM. 140710101224**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK  
DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDUNG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

***CRIMINAL LAW POLICY ON CHILD PROTECTION FROM CHILD  
MARRIAGE PERSPECTIVE LAW NO. 35 YEAR 2014 ON AMENDMENT  
OF LAW NO. 23 YEAR 2002 ON CHILD PROTECTION***

**NOVIA PUSPITASARI  
NIM. 140710101224**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**


**MOTTO**

*“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do”*

**Mark Twain**

“Makna dari suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya, tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus-menerus tak kenal henti”

**Stanley E. Grupp**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, (Alm) Ayahanda Prateno, Ibunda Sumini, dan Nenek Biati tercinta yang telah membimbing, mendidik, membesarkan, membersamai, dan mengajarkan saya tentang arti penting memperjuangkan dan menghidupkan impian, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasehat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para Guru TK Dharmawanita Kebonagung, SD Negeri Kebonagung II, SMP Negeri 4 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Wonoayu dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK  
DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

***CRIMINAL LAW POLICY ON CHILD PROTECTION FROM CHILD  
MARRIAGE PERSPECTIVE LAW NO. 35 YEAR 2014 ON AMENDMENT  
OF LAW NO. 23 YEAR 2002 ON CHILD PROTECTION***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK  
DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh :

**NOVIA PUSPITASARI**

**NIM. 140710101224**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19650603 199002 2 001**

  
**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 19790705 200912 1 004**

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

Dekan,



**Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.**

**NIP. 19740922 199903 1 003**



**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 16 JULI 2018**

Oleh :


**Pembimbing Utama,**



**Dr. Fangy Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19650603 199002 2 001**

**Pembimbing Anggota,**



**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 19790705 200912 1 004**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Jember**



**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 19570324 198601 1 001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**


**Ketua Dosen Penguji,**



**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.**

NIP. 19600101 198802 1 001

**Sekretaris Dosen Penguji,**




**Samuel S.M. Samosir, S.H, M.H.**

NIP. 19800216 200812 1 002

**Dosen Anggota Penguji :**


**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

NIP. 19650603 199002 2 001



**Halif, S.H., M.H.**

NIP. 19790705 200912 1 004





PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Puspitasari

NIM : 140710101224

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“ Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2018

Yang Menyatakan,



NOVIA PUSPITASARI

NIM. 140710101224

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Anak Dari Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”** dapat terselesaikan dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saransaran yang sangat diperlukan dalam menyusun skripsi ini;
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota penulis yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam menyusun skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H, M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis;
7. Ibunda Sumini, Nenek Biati, adik M. Azzam Amirullah, mba Ratna, mas Irawan, dan mas Romansyah tercinta yang selalu menjadi inspirasi, mengirimkan doa-doa terbaik di setiap nafasnya, serta mendukung penulis dalam proses perjuangan mewujudkan impian;
8. Kepada sang inspirator selama di Jember, Mba Ummu, Mba Eva Ratnasari, Ibu Ida Widiastuti, S.Sos, M.I.Kom., Ibu Nurud Diniyah, S.T.P, M.P, yang telah membimbing, menasehati, dan membantu penulis dalam mengembangkan potensi diri;
9. Bapak Dhoho Ali Sastro, S.H., yang memberikan arahan, bimbingan, dan revisi dalam proses penulisan skripsi di tempat manapun selagi memungkinkan, terminal, dokter gigi, dan restoran;
10. Eka Noermanita dan Elviana Risqa Nur Fadilah, S.H, sahabat yang membantu penulis untuk senantiasa menjaga dan menghidupkan nyala semangat impian;
11. Keluarga besar UKM FK2H yang mengajari penulis tentang karya ilmiah dan perlombaan dan UKM Pelita SC7 yang super sibuk tapi tetap berprestasi dan mengajari penulis dalam event penulisan ilmiah
12. Keluarga besar Salsabila yang menjadi keluarga baru di perantauan dan selalu meramaikan suasana rumah;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, Juli 2018

Penulis

## RINGKASAN

Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pada dasarnya, anak tergolong dalam kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap anak dibutuhkan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, salah satunya perlindungan dari praktek perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur yang dinilai sebagai praktek tradisional yang membahayakan (*the harmful traditional practice*) serta melanggar hak-hak anak ternyata menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 di dunia dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Ironisnya, perkawinan di bawah umur dipermudah dengan adanya pengaturan dispensasi nikah yang dimintakan oleh orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Sementara di sisi lain, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah perkawinan di bawah umur sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1c) UU Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas, penulis membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu *pertama*, pertentangan antara Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dengan Pasal 26 ayat (1c) UU Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak dan *kedua*, kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur terkait dispensasi nikah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1c) UU Perlindungan Anak yang mengatur terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Dalam dispensasi nikah orang tua dapat mengajukan permohonan agar perkawinan anak dapat dilakukan. Sementara dalam UU Perlindungan Anak orang tua berkewajiban mencegah perkawinan di bawah umur karena perkawinan di bawah umur merupakan praktek tradisional yang berbahaya dan melanggar hak-hak anak. Perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak saat ini belum diatur secara tegas dan komprehensif. Di samping itu, upaya kriminalisasi perkawinan di bawah umur tidak dilakukan karena belum memenuhi kriteria, karakteristik, dan prinsip hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu mengatur dispensasi nikah yang bermuatan perlindungan anak dalam UU



Perkawinan serta mempertegas pengaturan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak.





DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Kebijakan Hukum Pidana .....	12
2.1.1 Dimensi Kebijakan Hukum Pidana .....	12
2.1.2 Korelasi Kebijakan Kriminal dan Sosial dengan Kebijakan Hukum Pidana .....	14
2.1.3 Kriminalisasi dan Kebijakan dalam Penggunaan Hukum Pidana .....	16

2.2	Pemidanaan .....	19
2.2.1	Pengertian Pemidanaan .....	19
2.2.2	Tujuan Pemidanaan .....	22
2.2.3	Jenis-jenis Pemidanaan .....	27
2.3	Perlindungan Anak .....	36
2.4	Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua .....	42
2.5	Perkawinan di Bawah Umur .....	44
2.6	Dispensasi Nikah .....	46
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
3.1	Pertentangan Antara Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dengan Pasal 26 ayat (1c) UU Perlindungan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak .....	48
3.2	Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif UU Perlindungan Anak .....	60
3.2.1	Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur dalam UU Perlindungan Anak .....	60
3.2.2	Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur dalam UU Perlindungan Anak di Masa yang akan Datang .....	72
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
4.1	Kesimpulan .....	80
4.2	Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>82</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Peranan sanksi dalam hukum pidana menurut beberapa sarjana .....	22
Tabel 2. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia .....	36



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak sebagai salah satu subyek hukum memiliki hak-hak yang perlu dilindungi yaitu hak asasi anak. Perlindungan terhadap hak asasi anak menjadi penting karena anak tergolong dalam kelompok rentan serta juga sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Namun dalam perkembangannya, seringkali terjadi permasalahan yang menimpa anak khususnya anak perempuan yang berpengaruh terhadap fisik maupun psikis, salah satunya adalah perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak.

Pasalnya, Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat perkawinan anak. Hasil pengamatan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 di dunia<sup>2</sup> dan peringkat ke-2 di ASEAN setelah Kamboja dalam kasus perkawinan anak.<sup>3</sup> Sementara hasil penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2014 menunjukkan sebanyak 46% atau setara 2.5 juta perkawinan terjadi di mana pihak perempuan masih berusia antara 15-19 tahun dan 5% diantaranya berusia di bawah 15 tahun.<sup>4</sup> Hal senada pula dikemukakan oleh Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Rosalin bahwa 1 dari 9 anak perempuan menikah ketika berusia di bawah 18 tahun atau sekitar 375 anak perempuan/hari yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Nuriwan Trihendrawan. 2017. *Indonesia Peringkat Tujuh Kasus Perkawinan Anak*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1254271/15/indonesia-peringkat-tujuh-kasus-perkawinan-anak-1509711401> pada tanggal 10 November 2017 pukul 19.42 WIB.

<sup>3</sup> CNN Indonesia. 2017. *PBB Soroti Jumlah Pernikahan Anak di Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170207162847-277-191868/pbb-soroti-jumlah-pernikahan-anak-di-indonesia/> pada tanggal 1 September 2017 pukul 18.35 WIB.

<sup>4</sup> Alfa Tirza Aprilia. 2016. *Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya*. Diakses dari <https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/phenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/> pada 23 Agustus 2017 pukul 10.38 WIB.

dipaksa untuk menikah dini.<sup>5</sup> Serta hasil analisis data perkawinan usia dini yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2008 – 2015 angka perkawinan usia dini relatif stabil yaitu 25%, artinya tidak terjadi penurunan yang signifikan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, perkawinan anak merupakan praktik yang menimbulkan kerugian serta mengakibatkan bahaya terhadap anak bahkan melanggar hak-hak asasi anak khususnya anak perempuan. Hak asasi anak perempuan yang terampas akibat perkawinan anak yakni hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial-politik, hak bebas dari kekerasan.<sup>7</sup>

*Pertama*, pelanggaran hak tumbuh kembang. Dalam perspektif UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 131 ayat (2) mengatur bahwa anak adalah mereka yang berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Faktanya, masih terdapat perkawinan yang terjadi ketika perempuan berusia sebelum 16 tahun. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa perkawinan usia anak berpotensi merusak reproduksi dan berisiko pada kehamilan seperti kerusakan otak janin dan gangguan tumbuh kembang anak yang dilahirkan.<sup>8</sup> Bahkan berdampak kematian terhadap ibu dan bayi di mana data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan angka kematian ibu (AKI) akibat melahirkan menempati posisi lebih tinggi dari negara-negara lain ASEAN yaitu 359 per 100.000.<sup>9</sup> Kondisi demikian bertentangan dengan pasal 28A dan 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) serta pasal 131 ayat (1) UU Kesehatan.

---

<sup>5</sup> Alif Nazzala Rizqi. 2017. *Indonesia Dianggap Darurat Perkawinan Anak*. Diakses dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20171120/15/711034/indonesia-dianggap-darurat-perkawinan-a> pada 19 Januari 2018 pukul 13.00 WIB. Disampaikan oleh Deputy Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam acara pertemuan untuk memerangi kasus perkawinan anak di Wisma Perdamaian (Wisper) Semarang, Senin 20 November 2017.

<sup>6</sup> CNN Indonesia, *Op.Cit.*

<sup>7</sup> Hukum Online. 2014. *Pernikahan Dini Dinilai Langgar Hak Anak Perempuan*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543f9219071a8/pernikahan-dini-dinilai-langgar-hak-anak-perempuan> pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 13.14 WIB.

<sup>8</sup> Muhammad Irham dan Hesthi Murthi. 2017. *Hilang Akses Lantaran Menikah di Usia Anak*. Diakses dari <http://independen.id/read/data/479/hilang-akses-lantaran-menikahdi-usia-anak/> pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 13.04 WIB.

<sup>9</sup>*Ibid.*



*Kedua*, pelanggaran hak bebas dari kekerasan. Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk melindungi anak dari kekerasan. Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan pintu masuk terjadinya kekerasan yang paling umum terjadi. Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumratin dalam konferensi pers Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi bertajuk "Negara Lalai Melindungi Anak Perempuan dari Praktek Perkawinan Anak" menyatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat 984.814 anak perempuan yang menjadi korban praktek perkawinan anak dan 50 persennya akan bercerai setelah satu tahun.<sup>10</sup> Hal tersebut bertentangan dengan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Pasal 28B ayat (2), 28I ayat (1) dan (2).<sup>11</sup>

*Ketiga*, pelanggaran hak pendidikan dan hak atas sumber penghidupan. Pasal 1 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi sehingga lahir sumber daya manusia berkualitas. Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas mewajibkan setiap warga negara untuk wajib belajar selama 9 tahun. Namun, praktik perkawinan anak justru menyumbang angka putus sekolah. Data Susenas 2012 perkawinan anak yang terjadi setelah lulus SMA hanya mencapai 12,3 persen, lulusan SMP mencapai 44,7 persen, dan tertinggi mereka yang belum lulus SMP mencapai 55,5 persen. Masih dalam analisis BPS bahwa hanya 6.1% remaja yang menikah dan masih sekolah. Ketua Pusat Riset Gender Progran Pascasarjana Universitas Indonesia Iklilah Muzayyanah, umumnya sekolah di Indonesia melarang anak perempuan dan laki-laki melanjutkan sekolah

---

<sup>10</sup> Syahrizal Sidik. 2017. *50 Persen Perkawinan Anak Bercerai Setelah Satu Tahun Pernikahan*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/23/50-persen-perkawinan-anak-bercerai-setelah-satu-tahun-pernikahan> pada tanggal 26 September 2017 pukul 11.34 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sementara perkawinan anak yang mengakibatkan kekerasan justru akan menciderai perkawinan dan berpotensi pada terjadinya perceraian. Selain itu, perkawinan anak juga bertentangan dengan makna perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara dalam perkawinan anak, anak rentan mendapatkan perlakuan kekerasan.

bila telah menikah.<sup>12</sup> Selain itu, perkawinan anak juga menghambat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini lebih banyak bekerja di sektor informal (68,6%) dibandingkan dengan sektor formal (31,4%) bahkan kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pertanian (41,4%).<sup>13</sup>

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta bangsa dan negara, sehingga perlu adanya upaya perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>14</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi anak dari perkawinan di bawah umur melalui UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan. Akan tetapi, kedua peraturan tersebut justru bertolak belakang sehingga berdampak terhadap ketidakmampuan untuk membendung terjadinya perkawinan di bawah umur serta ketidakmampuan memenuhi dan melindungi hak-hak anak.

Secara yuridis, perkawinan diatur secara khusus melalui UU Perkawinan. Dalam hal ini, UU Perkawinan tidak menentukan batas minimal usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, Pasal 7 ayat (1) membatasi bahwa perkawinan dapat dilangsungkan ketika calon laki-laki berusia minimal 19 tahun dan calon perempuan berusia minimal 16 tahun. Bahkan perkawinan tetap dapat dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua calon secara usia belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yakni melalui permintaan dispensasi kawin yang diajukan orang tua kepada pengadilan atau pejabat lain. Bahwa usia minimal sebagaimana yang diatur oleh UU Perkawinan

---

<sup>12</sup> Harian Nasional. 2016. *Nikah Dini Rentan Putus Sekolah*. Diakses dari <http://www.harnas.co/2016/07/22/nikah-dini-rentan-putus-sekolah> pada tanggal 25 September 2017 pukul 11.32 WIB.

<sup>13</sup> Sri Yanti Nainggolan. 2017. *Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini*. Diakses dari <http://m.metrotvnews.com/rona/kesehatan/nbweBgBK-dampak-negatif-pernikahan-usia-dini> pada tanggal 10 November 2017 pukul 21.38 WIB.

<sup>14</sup> Penjelasan atas UU Perlindungan Anak.

berbeda dengan usia minimal dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur usia anak hingga 18 tahun.

Di sisi lain, UU Perlindungan Anak memberikan tanggung jawab terhadap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Sehingga dalam hal ini dispensasi kawin bertentangan dengan upaya perlindungan anak karena *pertama*, melalui dispensasi kawin justru memberikan jalan kemudahan untuk dilakukan perkawinan anak di mana hal ini bertentangan dengan upaya pencegahan perkawinan usia dini serta melanggar hak-hak anak, khususnya anak perempuan. *Kedua*, ketiadaan pembatasan pemberian dispensasi kawin baik dalam hal batasan usia maupun alasan-alasan dispensasi mengakibatkan semakin mudahnya dispensasi kawin dikeluarkan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. *Ketiga*, dispensasi kawin menimbulkan ketidakpastian hukum karena frasa “pejabat lain” dalam pasal 7 ayat (2) tidak ditentukan.

Sementara dalam konteks perlindungan anak dari perkawinan usia dini, UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Akan tetapi, hingga saat ini hukum pidana positif Indonesia baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* secara eksplisit belum mengatur perbuatan perkawinan di bawah umur.<sup>15</sup> Pengaturan yang tertuang dalam KUHP yaitu perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perkawinan termasuk perkawinan usia dini berupa persetujuan dalam perkawinan dengan seorang wanita yang diketahui atau sepatutnya diduga belum mampu dikawin.<sup>16</sup> Sementara itu, UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dan acuan dalam proses perlindungan anak yang seharusnya mengatur lebih lengkap terkait perlindungan hak-hak anak justru tidak memberikan pengaturan terhadap perbuatan perkawinan di bawah umur beserta sanksinya. Dalam prakteknya pun belum pernah ditemukan laporan atau bahkan pemeriksaan di persidangan dengan kasus perkawinan di bawah umur, sebab anggapan perkawinan di bawah umur yang bukan merupakan

---

<sup>15</sup> Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 599.

<sup>16</sup> Pasal 288 KUHP.

suatu tindak pidana.<sup>17</sup> Akibat ketiadaan pengaturan perkawinan di bawah umur yang berdampak negatif serta merugikan hak-hak anak tersebut menjadikan praktik perkawinan di bawah umur semakin tumbuh subur bahkan orang tua dapat menjadi pihak yang mendorong terjadinya perkawinan di mana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban orang tua terhadap upaya perlindungan anak.

Anak merupakan harapan bangsa dan negara di masa mendatang yang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan sebaik-baiknya. Ketika negara belum memberikan perlindungan secara totalitas kepada anak, hal tersebut berarti negara telah menabung untuk kehancuran negara di masa mendatang. Praktik perkawinan anak yang melanggar hak-hak asasi anak sudah seharusnya dihentikan dan negara hadir memberikan payung hukum terhadap perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengangkat judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 600.



2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan.<sup>19</sup> Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 60.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14, dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12, hlm. 57.



### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>21</sup> Dalam rangka mendapatkan informasi terhadap isu yang sedang dicari penyelesaiannya, terdapat 5 (lima) macam pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>22</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>23</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Beranjak dari pandangan dan doktrin, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Bahkan pemahaman terhadap pandangan dan doktrin merupakan sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>24</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

---

<sup>21</sup> Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditya bakti, Bandung, hlm. 112.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>25</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>26</sup>

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks/literatur hukum, jurnal hukum.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:<sup>27</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum

Suatu penelitian hukum dapat dilakukan baik untuk keperluan praktisi ataupun akademis. Penelitian yang digunakan untuk keperluan akademisi menempatkan penelitiannya pada posisi netral.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 213.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 225.

## 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum

Apabila isu hukum telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terhadap pendekatan perundang-undangan, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum, baik berupa *legislation* maupun *regulation*.<sup>29</sup>

Dalam hal penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pengumpulan bahan yang dikumpulkan terlebih dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu yang akan dipecahkan. Namun yang prioritas dilakukan adalah melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum (*treatise*).<sup>30</sup>

## 3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan

Isu hukum memiliki posisi sentral dalam penelitian hukum karena berangkat dari isu hukum tersebut peneliti melakukan pemecahan dan solusinya. Karena berperan sentral dalam penelitian, salah dalam mengidentifikasi isu hukum berakibat salah pula dalam mencari jawaban bahkan salah dalam melahirkan argumentasi dari isu hukum.<sup>31</sup>

Adapun ruang lingkup isu hukum dalam penelitian ini yaitu isu hukum dogmatik. Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum terjadi apabila (1) para pihak yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan; (2) terjadi kekosongan hukum; dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.<sup>32</sup>

## 4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum

Setelah menemukan dan melakukan telaah terhadap isu hukum, maka peneliti menarik kesimpulan dari isu hukum tersebut. Penarikan kesimpulan didasarkan atas analisis isu hukum terhadap bahan-bahan hukum, baik primer

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 237.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 239.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 103.

maupun sekunder. Penelitian hukum dilakukan bukan untuk menguji hipotesis, sehingga kesimpulan yang ditarik bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis.<sup>33</sup>

5. Memberikan preskripsi

Memberikan preskripsi merupakan esensi dari penelitian hukum karena untuk tujuan itulah suatu penelitian hukum dilakukan. Salah satu karakteristik ilmu hukum yaitu sebagai ilmu terapan, maka preskripsi yang diberikan bukanlah sesuatu yang telah ada atau diterapkan melainkan argumentasi atau teori atau asas baru yang harus dapat dan mungkin untuk diterapkan.<sup>34</sup>



---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 246-247.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Hukum Pidana

##### 2.1.1 Dimensi Kebijakan Hukum Pidana

Terminologi kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda) yang diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup> Istilah kebijakan hukum pidana atau yang biasa disebut politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing dikenal sebagai “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>36</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari dua aspek, yaitu politik hukum dan politik hukum pidana. Dari sudut pandang politik hukum, Prof. Sudarto menyatakan bahwa politik hukum merupakan:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat,serta
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>37</sup>

Sementara dalam aspek politik hukum pidana, kebijakan hukum pidana yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang, serta

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, P.T. Alumni, Jakarta, hlm. 389.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana : Jakarta, hlm. 26.

<sup>37</sup> *Ibid.*



- b. Pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam pemenuhan keadilan dan daya guna.<sup>38</sup>

Senada dengan Barda Nawawi Arief, *penal policy* atau kebijakan penal sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel yang merupakan salah satu komponen “*modern criminal science*” merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman baik kepada pembuat undang-undang, pengadilan serta pelaksana putusan pengadilan.<sup>39</sup> A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief memberikan definisi yang lebih rinci terkait “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>40</sup>

Masih terkait kebijakan hukum pidana, Wisnubroto dalam Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Grasindo : Jakarta, hlm. 58.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 391.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Sehingga Muladi dalam Lilik Mulyadi memberikan tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>42</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang dan tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian samapai ke pengadilan dan tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana dan tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

### **2.1.2 Korelasi Kebijakan Kriminal dan Sosial dengan Kebijakan Hukum Pidana**

Pada hakikatnya, penanggulangan kejahatan secara penal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sebab, tujuan akhir kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>43</sup> Dalam proses penegakan hukum penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana sangat penting eksistensinya, sebagaimana disebutkan dalam seminar Kriminologi ke-3 tahun 1967 bahwa:<sup>44</sup>

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*rehabilitate*) dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”

Secara skematis, hubungan kebijakan kriminal untuk mencapai perlindungan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>45</sup>


---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 392.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 5.



Menurut Barda Nawawi Arief, meskipun sarana penal memiliki eksistensi yang penting dalam penanggulangan kejahatan, namun sarana penal juga memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Secara dogmatis/idealisis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras (*ultimum remedium*);
- b. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain : berbagai undang-undang organik, lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya tinggi);
- c. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat *kontradiktif/paradoksal* dan mengandung unsur/atau efek samping yang negatif;
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (menanggulangi/menyembuhkan gejala);
- e. Sanksi pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
- f. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual, tidak bersifat struktural atau fungsional;

- g. Keefektifan pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.<sup>46</sup>

Sehingga dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker memberikan prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif;
- b. Jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan HP jangan mengandung sifat berlebihan daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. HP jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik; dan
- g. HP jangan memuat larangan/ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipaksakan (*unenporceable*).<sup>47</sup>

### 2.1.3 Kriminalisasi dan Kebijakan dalam Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.<sup>48</sup> Sehingga kebijakan hukum pidana diartikan juga sebagai seleksi untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam hal inilah, negara diberikan kewenangan untuk melegitimasi dan merumuskan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>49</sup> G. Peter Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief memberikan gambaran bahwa upaya penanggulangan kejahatan dalam ruang lingkup kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu :

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 394-395.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 395.

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hlm. 59.

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>50</sup>

Dari tiga cara penanggulangan kejahatan menurut G.P Hoefnagels, cara pertama yaitu melalui penerapan hukum pidana merupakan upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya penal ini menitikberatkan pada sifat repressive yaitu pemberantasan/penumpasan yang pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>51</sup> Dan ketika menanggulangi kejahatan dengan jalur penal, maka erat kaitannya dengan upaya kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Dalam rangka melakukan kriminalisasi, pembentuk undang-undang perlu menyadari daya kemampuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Bahwa hukum pidana haruslah dipandang memiliki fungsi subsider, artinya dalam usaha melindungi masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu dan apabila upaya tersebut kurang memadai barulah hukum pidana digunakan.<sup>52</sup>

Sudarto berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kriminalisasi, antara lain:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>52</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni : Bandung, hlm. 152.



- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>53</sup>

Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang dilaksanakan pada Agustus 1980 di Semarang melaporkan bahwa:<sup>54</sup>

*Kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.*

Dalam laporan Simposium tersebut juga membahas mengenai kriteria umum untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, antara lain:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>55</sup>

Demikian pula menurut Bassiouni bahwa keputusan melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berdasarkan dan mempertimbangkan berbagai macam faktor, termasuk:

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>55</sup> *Ibid*.

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.<sup>56</sup>

## 2.2 Pidana

### 2.2.1 Pengertian Pidana

Sudarto menyatakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu. Sementara Eddy O.S Hiariej memberikan pengertian pidana dengan lebih lengkap yang terdiri dari 3 unsur, yaitu: *pertama*, penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. *Kedua*, diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. *Ketiga*, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>57</sup>

Widodo berpendapat bahwa pidana merupakan pemberian pidana kepada subjek hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan pidana tersebut dijatuhkan oleh organ yang berwenang. Konteks pidana menurut Widodo lebih menitikberatkan pada penderitaan meskipun di dalamnya terdapat unsur pendidikan, pembimbingan, serta pendampingan.<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Lilik Mulyadi memberikan pengertian lebih lengkap dengan memberikan ciri-ciri pidana, antara lain:

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>57</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 36.

<sup>58</sup> Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, hlm. 13.

- (1) Pidana hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- (2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- (3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>59</sup>

Ted Honderich menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tiga unsur, antara lain:<sup>60</sup>

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>60</sup> Ted Honderich, 1976, *Punishment : The Supposed Justifications*, rev. Ed., Penguin Books, Harmondsworth, hlm. 14-18, dalam *Ibid*, hlm. 59.

sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Berbicara mengenai pidana maka memiliki keterkaitan erat dengan sanksi pidana. Herbert L. Packer sepakat bahwa pidana berorientasi pada pemberian sanksi pidana. Karena pada hakikatnya, sanksi pidana bagaikan dua sisi mata uang di mana satu sisi sebagai penjamin terbaik (*prime guarantor*) dan sisi lain sebagai pengancam yang utama (*prime threatener*).<sup>61</sup> Masih menurut Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul "*The Limits of the Criminal Sanction*", menunjukkan pentingnya peranan sanksi pidana dengan redaksional:<sup>62</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Senada dengan Hebert L. Packer, beberapa sarjana juga berpendapat pentingnya peranan sanksi dalam hukum pidana sebagaimana dalam tabel di bawah ini:<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>62</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 364-366, dalam *Ibid*.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 57.

Tabel 1.

## Peranan sanksi dalam hukum pidana menurut beberapa sarjana

<b>Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skilnick</b>	<b>John Kaplan</b>	<b>Roger Hood</b>	<b>G. Peter Hoefnagels</b>
1. Mencegah pengulangan tindak pidana.	1. Menghindari balas dendam.	1. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial.	1. Menyelesaikan konflik
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti dilakukan terpidana.	2. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik	2. Menentramkan rasa takut dari masyarakat terhadap kejahatan.	2. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.	3. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian.		

### 2.2.2 Tujuan Pidanaan

Berbicara mengenai tujuan pidana maka tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat aliran-aliran yang mendasarinya yang terbagi menjadi 3 aliran, yaitu aliran klasik, modern, dan neo-klasik. Pun demikian dengan tujuan pidana yang terbagi menjadi 3, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 37.



## 1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori absolut atau istilah lainnya teori pembalasan merupakan teori yang lahir pada aliran klasik hukum pidana di akhir abad ke-18. Menurut Adam Chazawi dalam Eddy O.S. Hiarriej, pemidanaan menjadi sah dilakukan oleh negara karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Bahkan Sri Sutatiek menyatakan titik pangkal penjatuhan pidana terletak pada pembalasan yang dijatuhkan kepada pelaku dengan hanya melihat masa lalu pelaku tanpa mempertimbangkan masa depan pelaku (akibat-akibat yang timbul pasca penjatuhan pidana).<sup>65</sup> Menurut Vos, lahirnya legitimasi pemidanaan ialah karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>66</sup>

Mengenai teori pembalasan, Andy Hamzah mengemukakan bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku bukanlah bertujuan praktis untuk memperbaiki penjahat akan tetapi kejahatan lah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana tanpa perlu melihat aspek manfaat dari penjatuhan pidana tersebut.<sup>67</sup> Sementara Johannes Andenaes menyebutkan bahwa penjatuhan pidana berdasarkan teori ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan primair bahwa pidana sebagai sarana untuk memuaskan tuntutan keadilan dan tujuan sekunder menitikberatkan pada pengaruh-pengaruh yang menguntungkan.<sup>68</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, pidana menjadi hal yang perlu diberikan kepada pelaku kejahatan dan Romli merumuskan polarisasi pidana, antara lain:<sup>69</sup>

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut: *vindictive*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang

---

<sup>65</sup> Sri Sutatiek, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>69</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV Maju Mundur, Bandung, hlm. 83-84.

lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.

Senada dengan Romli Atmasasmita, Nigel Warker juga memberikan klasifikasi terhadap teori retributif dengan membedakannya menjadi dua golongan, yaitu *pertama*, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sejalan dengan kesalahan pelaku. *Kedua*, penganut teori retributif tidak murni yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teori retributif terbatas di mana pidana yang dijatuhkan tidak harus sepadan dengan kesalahan dan teori retributif distribusi yang menitikberatkan bahwa sanksi harus dirancang bukan hanya untuk pembalasan, tetapi juga harus ada batas yang tepat terkait beratnya sanksi.<sup>70</sup>

Karl O. Christiansen memberikan lima ciri pokok teori retributif, antara lain:<sup>71</sup>

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Pendapat Karl O. Christiansen mengenai teori retributif satu pandangan dengan Immanuel Kant sebagai salah satu penganut teori ini. Secara filosofis, landasan pemikiran teori retributif bersumber dari Immanuel Kant yang dikenal dengan istilah *just desert theory* bahwa pidana merupakan satu-satunya

---

<sup>70</sup> Nigel Warker, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc, Publisher New York, hlm. 8-15, dalam Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 62.

<sup>71</sup> Karl O. Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, Tokyo, hlm. 69, dalam *Ibid*.

konsekuensi logis dari kejahatan yang dilakukan dan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban.<sup>72</sup>

Adapun penganut teori absolut yaitu Immanuel Kant, Hegel, Hebart, dan Julius Stahl di mana inti dari pandangan mereka mengenai teori absolut yaitu pidana menjadi sah diberikan kepada pelaku karena adanya kejahatan yang telah dilakukan di mana kejahatan merupakan bentuk ketidakadilan serta pengingkaran terhadap hukum. Di sisi lain, Seneca berpendapat bahwa pidana sebagai upaya preventif karena diberikan bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan melainkan agar tidak terjadi lagi perbuatan dosa tersebut.<sup>73</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pendapat tokoh-tokoh penganut teori absolut disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lain karena adanya kejahatan yang telah dilakukan sehingga dengan diberikannya pidana bertujuan membalas dendam pada perbuatan pelaku.

## 2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Berbeda dengan teori absolut yang memberikan pidana sebagai pembalasan, dalam teori relatif penjatuhan pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan dasar menegakkan ketertiban di masyarakat.<sup>74</sup> Johannes Andenaes menyebut teori relatif sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) sedangkan Nigel Walker memberikan istilah teori reduktif (*the reductive point of view*). Konsekuensinya, penganut teori relatif disebut golongan *reducers*. Dikatakan demikian, karena pemberian pidana bukan hanya dalam rangka pembalasan, akan tetapi pidana yang diberikan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>75</sup>

Karl O. Christiansen memberikan lima ciri pokok teori relatif, yakni sebagai berikut.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>73</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 38

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>75</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 64.

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan yang dimaksud dalam teori relatif terbagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Von Feuerbach memberikan istilah pencegahan umum dengan istilah teori *psychologischeszwang*. Teori *psychologischeszwang* atau paksaan psikologis yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain yang tidak melakukan kejahatan, sehingga orang tersebut tidak melakukan kejahatan.<sup>77</sup>

Th. W. Van Veen dalam Eddy O.S Hiariej dalam disertasinya yang berjudul “*Generale Preventie*” menyatakan tiga fungsi pencegahan umum, yaitu menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, menjaga atau menegakkan norma hukum, dan pembentukan norma bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan berkaitan dengan pencegahan khusus, Van Hamel dan Frank von Liszt menyatakan bahwa pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>78</sup>

### 3. Teori Gabungan

Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana selain dikenal teori absolut dan teori relatif, juga terdapat gabungan antara keduanya atau

---

<sup>77</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>78</sup> *Ibid.*

yang dikenal dengan teori gabungan, yaitu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat.<sup>79</sup> Hal ini senada dengan pendapat Vos yang memberikan porsi seimbang antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Berbeda dengan Vos yang memberikan porsi seimbang, Zevenbergen lebih mencondongkan tujuan pidana pada pembalasan. Sementara Simons sebagai penganut teori gabungan bertolak belakang dengan Zevenbergen, Simons lebih menitikbertakan teori gabungan pada perlindungan masyarakat.<sup>80</sup>

Sementara menurut Made Sadhi Astuti berpendapat bahwa teori gabungan tergolong menjadi tiga, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Pemidanaan

#### A. Pidana Pokok

##### 1) Pidana Mati

Charles L. Black dalam Eddy O.S. Hiariej menyatakan dua landasan utama adanya pidana mati yaitu sebagai retribusi dan penjeraan. Pada abad ke-15, Inggris telah memberlakukan pidana mati dan hanya diberlakukan terhadap delapan

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 41-42.

<sup>81</sup> Sri Sutatiek, *Op.Cit.*, hlm. 22.



kejahatan besar, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan terhadap suami atau istri dan pembunuhan atas dasar kebencian. Sementara di Amerika, kejahatan yang dijatuhi pidana mati seperti pemujaan terhadap berhala, perzinahan, dan sodomi.<sup>82</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kritik bermunculan terhadap pidana mati ini. Cesare Beccaria menyampaikan kritik pertama kalinya tahun 1764 dalam *Crimes and Punishment* bahwa pidana mati justru mengajarkan kebiadaban karena hukum yang seharusnya memperbaiki kehidupan justru mengajarkan pertumpahan darah dan lebih parahnya pidana mati dilakukan dengan arak-arakan formal di depan umum. Ernest van den Haag memberikan lima pendapat kontroversi penghapusan pidana mati yang dituangkan dalam artikel yang berjudul “*On Deterrence And The Death Penalty*”. *Pertama*, pidana mati tidak memberikan efek jera. *Kedua*, pidana mati hanya memberika efek jera terhadap beberapa kejahatan tertentu. *Ketiga*, belum ada data yang mendukung efek jera pidana mati terhadap kejahatan pembunuhan. *Keempat*, pidana mati terkadang lebih disenangi karena memberikan efek jera. *Kelima*, pidana mati dianggap penting untuk memberikan keseimbangan terhadap korban. Di Amerika, upaya penghapusan pidana mati dilakukan sejak akhir abad ke-18 dan di pertengahan abad ke-19 jenis kejahatan yang dijatuhi pidana mati berkurang.<sup>83</sup>

Berbagai upaya penghapusan pidana mati dilakukan di level internasional apalagi dengan hadirnya *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 dan *Universal Nations Covenant On Civil And Political Rights* 1966 yang menjunjung tinggi hak hidup. Menurut Amnesty Internasional, terdapat lebih dari 100 negara yang menghapus pidana mati, baik menghapus secara keseluruhan maupun hanya untuk beberapa kejahatan tertentu. Terdapat empat klasifikasi negara di dunia menghapuskan pidana mati yaitu *pertama*, negara menghapus pidana mati untuk semua kejahatan tanpa pengecualian. *Kedua*, negara memberlakukan pidana mati hanya untuk kejahatan luar biasa, seperti kejahatan di bawah hukum militer dan kejahatan waktu perang. *Ketiga*, negara yang menghapus pidana mati secara *de*

---

<sup>82</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 453-454.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 454-455.

*facto*, artinya hanya diancam secara undang-undang namun tidak diterapkan secara praktek. *Keempat*, negara yang menerapkan pidana mati secara retensi, artinya apabila terpidana mati berkelakuan baik setelah kurun waktu 10 tahun akan dihapus hukuman yang diberikan melalui amnesti atau grasi.<sup>84</sup>

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “*Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.*” Akan tetapi, pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam KUHP dianggap tidak manusiawi.<sup>85</sup> Selain itu, pelaksanaan hukuman mati berubah seiring dengan didudukinya Indonesia oleh Jepang sehingga tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur sendiri dalam Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang mengatur pidana mati dilaksanakan dengan cara menembak mati terpidana.<sup>86</sup>

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana berupa perampasan kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan.<sup>87</sup> Sebagaimana asas hukum yakni *executio est executio juris secundum iudicium* (penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan). Meskipun demikian, pidana penjara telah menyebabkan terpidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti:

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih
- 2) Hak untuk memegang jabatan publik
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 456

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 457.

<sup>86</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 27.

<sup>87</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 463.

- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
- 7) Hak untuk kawin
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.<sup>88</sup>

Pasal 12 KUHP membagi pidana penjara menjadi dua macam, yaitu penjara seumur hidup dan penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup merupakan pidana yang terdekat dengan hukuman mati dan untuk mencegah adanya hukuman mati di mana terpidana di penjara hingga meninggal dunia. Sedangkan pidana penjara untuk sementara waktu yaitu terpidana berada di penjara dalam kurun waktu tertentu, minimal satu hari dan maksimal 15 tahun, kecuali dengan pemberatan menjadi maksimal 20 tahun.

Eddy O.S Hiariej membagi tiga macam stelsel pemidanaan. *Pertama, defenite sentence*, artinya ancaman pidana yang diberikan sudah ditetapkan secara pasti (absolut) dan tidak memungkinkan diskresi hakim. *Kedua, indefenite sentence*, yaitu ancaman pidana ditetapkan dengan memberikan batasan minimum khusus dan maksimum khusus untuk setiap tindak pidana. Tipe kedua ini dapat ditemukan pada hampir seluruh pasal KUHP. *Ketiga, indeterminate sentence*, yaitu ancaman pidana yang ditetapkan hanya berupa alternatif-alternatif dalam batas minimum dan maksimum sehingga memberikan kesempatan bagi diskresi hakim.<sup>89</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran.<sup>90</sup> Vos berpendapat bahwa pidana kurungan memiliki dua tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia honesta*, yaitu delik yang tidak berkaitan dengan kejahatan kesusilaan seperti delik culpa dan delik dolus. *Kedua, custodia simplex*, yaitu penjatuhan pidana kurungan yang ditujukan bagi delik pelanggaran sehingga pidana kurungan untuk pelanggaran merupakan pidana pokok.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 465.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 468

<sup>91</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

Jangka waktu pidana kurungan yaitu minimal satu hari dan paling lama satu tahun.<sup>92</sup> Kecuali terjadi pemberatan yang disebabkan perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka jumlah maksimal kurungan yaitu satu tahun empat bulan.<sup>93</sup> Terdapat beberapa perbedaan antara pidana penjara dengan kurungan, diantaranya: *pertama*, jangka waktu pidana kurungan lebih pendek daripada pidana penjara. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP bahwa berat ringannya pidana pokok ditentukan berdasarkan urutan dalam Pasal 10 KUHP. *Kedua*, pelaksanaan pidana kurungan harus di daerah terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.<sup>94</sup> Pengaturan yang demikian dipandang Jonkers lebih ringan daripada harus berpindah ke tempat lain yang jauh dari sanak keluarga.<sup>95</sup>

*Ketiga*, pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara.<sup>96</sup> Berbeda dengan di Belanda, terpidana kurungan di Belanda dapat memilih pekerjaan karena tidak ada pekerjaan di luar tembok.<sup>97</sup> *Keempat*, menurut Pompe dalam pidana kurungan tidak ada kemungkinan pelepasan bersyarat sebagaimana pidana penjara.<sup>98</sup>

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua setua dengan pidana mati dan lebih tua dari pidana penjara yang terdapat pada setiap masyarakat, mulai dari masyarakat primitif, tradisional, hingga modern.<sup>99</sup> Alasan hadirnya pidana denda ini karena adanya keberatan terhadap pidana badan yang diberikan dalam kurun waktu yang singkat.<sup>100</sup> Maka Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.<sup>101</sup> Sementara Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa terdapat lima

---

<sup>92</sup> Pasal 18 ayat (1) KUHP.

<sup>93</sup> Pasal 18 ayat (2) KUHP.

<sup>94</sup> Pasal 21 KUHP.

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>96</sup> Pasal 19 ayat (2) KUHP.

<sup>97</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>100</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 469.

<sup>101</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 43.



keuntungan dari pidana denda yaitu: *Pertama*, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. *Kedua*, pelaku yang dijatuhkan pidana denda tetap dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. *Keempat*, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. *Kelima*, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.<sup>102</sup>

Dalam pengaturannya, nominal denda yang harus dibayar tidak ditentukan jumlah maksimumnya melainkan hanya jumlah minimal, yaitu dua puluh lima sen. Jika denda tersebut tidak mampu dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti selama minimal satu hari dan maksimal enam bulan. Apabila perbuatan yang dilakukan terdapat unsur pemberatan pidana karena sebab perbarengan atau pengulangan, maka lama kurungan pengganti maksimal delapan bulan dan lama pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.<sup>103</sup> Pembayaran sebagian denda dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah menjalani pidana kurungan.

Terdapat hal menarik dengan model atau cara pembayaran denda selain di Indonesia, seperti di Amerika Serikat atau Skandinavia. Di Amerika Serikat, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana denda dengan nominal dua kali lipat dari kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa. Lain halnya di Skandinavia, di mana denda yang harus dibayar sebesar pendapatan terpidana meskipun terpidana seorang pengangguran namun mereka mendapatkan tunjangan sosial sehingga tetap memiliki pendapatan. Kondisi demikian tidak dapat diterapkan di Indonesia sebab pengangguran di Indonesia tidak diberikan tunjangan sosial oleh negara, kecuali denda hanya dijatuhkan kepada mereka yang memiliki penghasilan tetap dan kurungan dijatuhkan kepada mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap.<sup>104</sup>

Jonkers mengkritik pelaksanaan pidana denda menurut KUHP Indonesia dengan membandingkan pelaksanaan pidana denda di Belanda. Menurut Jonkers, pelaksanaan pidana denda terhadap terpidana akan mempercepat tujuan pidana. Di

---

<sup>102</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 469.

<sup>103</sup> Pasal 30 KUHP.

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 44.



Belanda, delik yang diancam dengan penjara tidak lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan maupun delik yang diancam dengan pidana denda maupun tidak maka hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan pidana denda yang disertai dengan klasifikasi. Selain itu, pidana denda yang diterapkan di Belanda diambilkan dari harta benda terpidana.<sup>105</sup>

#### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi para politisi yang melakukan kejahatan karena ideologi yang dianutnya.<sup>106</sup> Pelaku kejahatan politisi tersebut diancam dengan pidana penjara, namun karena motivasi melakukan kejahatan patut dihormati, pelaku dikenakan ancaman pidana tutupan di mana terpidana tetap wajib melakukan pekerjaan selama menjalani pidana tutupan.<sup>107</sup>

Andi Hamzah mengkritik pengaturan pidana tutupan menurut Pasal 10 KUHP yang ditempatkan setelah pidana denda. Pasal 69 KUHP menyatakan bahwa urutan-urutan pidana pokok mencerminkan beratnya pidana tersebut. Pidana tutupan yang merupakan pidana hilang kemerdekaan ditempatkan setelah pidana denda. Seringan-ringannya pidana tutupan masih lebih berat daripada beratnya pidana denda. Sehingga, pengaturan pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP seharusnya ditempatkan setelah pidana kurungan dan sebelum pidana denda.<sup>108</sup>

#### B. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP dan sebagaimana namanya yaitu pidana tambahan yang berarti pidana ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan menambah dari pidana pokok.<sup>109</sup> Sifat dari pidana tambahan yaitu fakultatif, artinya pidana tersebut dapat dijatuhkan. Sebagaimana asas *Ubi non est principalis, non potest esse accessorius* (di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan). Berbeda dengan pidana pokok yang dijatuhkan meskipun tanpa pidana tambahan. Prinsip penjatuhan pidana tambahan demikian

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>107</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 470.

<sup>108</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 47.

berbeda dengan di Belanda di mana sejak tahun 1959 penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan atau penyitaan dapat dilakukan tanpa membersamai pidana pokok.<sup>110</sup>

### 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos dalam Andi Hamzah, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu merupakan pidana di bidang kehormatan yang berbeda dengan pidana hilang kehormatan. Pencabutan hak-hak tertentu dilakukan dalam dua hal:

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim.
- b. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.<sup>111</sup>

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut, diantaranya:<sup>112</sup>

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

Sebagaimana pendapat Vos bahwa pencabutan hak-hak tertentu tidak berlaku seumur hidup melainkan dalam jangka waktu tertentu. Maka lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak didasarkan oleh: *Pertama*, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lama pencabutan hak adalah seumur hidup. *Kedua*, apabila dijatuhkan penjara selama waktu tertentu atau pidana kurungan, lama pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokok. *Ketiga*, apabila dijatuhkan pidana denda lama pencabutan

---

<sup>110</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 471.

<sup>111</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>112</sup> Pasal 35 KUHP.

hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. *Keempat*, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.<sup>113</sup>

## 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu menurut KUHP dilakukan terhadap: *Pertama*, barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. *Kedua*, dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat dijatuhkan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. *Ketiga*, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<sup>114</sup>

Eddy O.S Hiariej berpendapat bahwa perampasan barang-barang tertentu dilakukan terhadap:<sup>115</sup> *Pertama*, perampasan dalam hal penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (*instrumentum sceleris*). *Kedua*, perampasan dalam hal penyitaan terhadap obyek yang berhubungan dengan perbuatan pidana (*objectum sceleris*). *Ketiga*, perampasan dalam arti penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana (*fructum sceleris*). Terhadap penyitaan ketiganya yaitu *instrumentum sceleris*, *objectum sceleris*, dan *fructum sceleris* ditujukan untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan korban. Di Belanda dan Belgia, perampasan terhadap *fructum sceleris* ditujukan sebagai kompensasi terhadap korban.

## 3) Pengumuman Putusan Hakim

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.<sup>116</sup> Dalam perspektif terpidana, pengumuman putusan hakim merupakan penderitaan serius yang menyentuh nama baik dan martabatnya. Dalam prakteknya, pengumuman putusan hakim jarang diberikan namun justru termuat dalam surat-surat kabar yang notabene mendahului putusan hakim. Pengumuman putusan hakim berbeda dengan

---

<sup>113</sup> Pasal 38 KUHP.

<sup>114</sup> Pasal 39 KUHP.

<sup>115</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 472-473.

<sup>116</sup> Pasal 43 KUHP.

pengumuman dalam surat kabar, karena pengumuman putusan hakim dibayarkan oleh terpidana serta pengumuman ini bertujuan melindungi kepentingan masyarakat (preventif), sementara surat kabar lebih bersifat mencari sensasi. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama merugikan nama baik terpidana.<sup>117</sup>

### 2.3 Perlindungan Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan usia anak masih bersifat pluralisme, yakni setiap peraturan perundang-undangan memberikan definisi tersendiri tentang anak, sehingga berakibat terjadinya disharmonisasi perundang-undangan.<sup>118</sup> Hadi Supeno dalam Abintoro menyatakan bahwa disharmonisasi tersebut seharusnya tidak terjadi pasca disahkannya UU Perlindungan Anak yang merupakan aturan *lex specialis*.<sup>119</sup> Berikut pengertian anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang masih bersifat pluralisme:

**Tabel 2.**

**Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia**

No	Peraturan Perundang-undangan	Definisi Anak
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	“ <i>Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, ....</i> ” (Pasal 45).
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	“ <i>Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.</i> ” (Pasal 330).
3.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	“ <i>Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19</i>

<sup>117</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 53.

<sup>118</sup> Abintoro, hlm. 38

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 39

		<i>(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun.” (Pasal 7 ayat 2).</i>
4.	Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	<i>“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” (Pasal 1 angka 2).</i>
5.	Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	<i>“ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.” (Pasal 1 angka 1).</i>
6.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	<i>“ Anak adalah mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang dalam kandungan.” (Pasal 1 angka 1).</i>
7.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<i>“ Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Pasal 1 angka 5).</i>
8.	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<i>“Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.” (Pasal 131 ayat 2)</i>
9.	<i>Convention on the Rights of the Child 1989</i>	<i>“ Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.” (Pasal 1).</i>



Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, perlu diberikan upaya perlindungan terhadap anak. Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.<sup>120</sup> Sehingga perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>121</sup> Kegiatan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, yaitu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>122</sup>

Pada prinsipnya, perlindungan anak memiliki empat asas, yaitu:

### **1. Non-diskriminasi**

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.<sup>123</sup> Prinsip non-diskriminasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) KHA,

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

### **2. Kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest of child*)**

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>124</sup> Prinsip ini terakomodir dalam pasal 3 ayat (1) KHA:

---

<sup>120</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>121</sup> Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

<sup>122</sup> Pasal 20 UU Perlindungan Anak.

<sup>123</sup> Reza Fahlevi, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Jakarta, hlm. 182.

<sup>124</sup> Penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak.

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

### 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>125</sup> Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) KHA: “*Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.*” Serta Pasal 6 ayat (2): “*Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.*”

### 4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>126</sup> Prinsip ini tercantum dalam pasal 12 ayat (1) KHA:

“Negara-negara pihak akan menjamin anakanak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Pada hakikatnya, anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa dan merupakan subyek hukum yang rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak perlu untuk diprioritaskan.<sup>127</sup> Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>128</sup>

Adapun perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, diantaranya:

#### a. Perlindungan di Bidang Agama

Hak-hak anak di bidang agama yang dilindungi, antara lain:

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

<sup>128</sup> Pasal 12 UU Perlindungan Anak.

1. Hak beribadah menurut agamanya;<sup>129</sup>
2. Hak mendapat perlindungan untuk beribadah dan menentukan pilihan agamanya;<sup>130</sup>
3. Hak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial.<sup>131</sup>

**b. Perlindungan di Bidang Kesehatan**

Pada dasarnya, orang tua dan keluarga yang bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan. Apabila orang tua atau keluarga tidak mampu maka pemerintah wajib memeliharanya.<sup>132</sup> Perlindungan anak di bidang kesehatan yang diatur oleh UU Perlindungan Anak, yaitu:

1. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.<sup>133</sup>
2. Hak mendapatkan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif.<sup>134</sup>
3. Hak untuk dijaga dan dirawat kesehatannya sejak dalam kandungan oleh orang tua dan keluarga, apabila keduanya tidak mampu maka dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>135</sup>
4. Hak untuk tidak melakukan aborsi terhadap anak yang berada dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>136</sup>
5. Hak untuk dilindungi dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.<sup>137</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>130</sup> *Ibid*, Pasal 41.

<sup>131</sup> *Ibid*, Pasal 43.

<sup>132</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>133</sup> UU Perlindungan Anak, *Op.Cit.*, Pasal 8.

<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 44.

<sup>135</sup> *Ibid*, Pasal 45.

<sup>136</sup> *Ibid*, Pasal 45A.

<sup>137</sup> *Ibid*, Pasal 45B.

6. Hak mendapatkan perlindungan dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan anak.<sup>138</sup>
7. Hak mendapatkan perlindungan dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.<sup>139</sup>

**c. Perlindungan di Bidang Pendidikan**

Perlindungan anak di bidang pendidikan yang di atur dalam UU Perlindungan Anak meliputi:

1. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.<sup>140</sup>
2. Hak mendapatkan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun.<sup>141</sup>
3. Hak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan.<sup>142</sup>
4. Hak memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas.<sup>143</sup>
5. Hak mendapatkan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.<sup>144</sup>
6. Hak mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.<sup>145</sup>

**d. Perlindungan di Bidang Sosial**

Perlindungan anak di bidang sosial berdasarkan UU Perlindungan Anak meliputi:

1. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

---

<sup>138</sup> *Ibid*, Pasal 46.

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 47.

<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 9.

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 48.

<sup>142</sup> *Ibid*, Pasal 49.

<sup>143</sup> *Ibid*, Pasal 51.

<sup>144</sup> *Ibid*, Pasal 53.

<sup>145</sup> *Ibid*, Pasal 54.

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>146</sup>

2. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.<sup>147</sup>
3. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas.<sup>148</sup>
4. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>149</sup>
5. Hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>150</sup>
6. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.<sup>151</sup>
7. Hak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.<sup>152</sup>

#### **2.4 Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua**

Dalam lingkup keluarga yang terdiri dari setidaknya ayah dan/atau ibu (orang tua) serta anak, antar masing-masing subyek hukum memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, lingkup orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri,

---

<sup>146</sup> *Ibid*, Pasal 10.

<sup>147</sup> *Ibid*, Pasal 11.

<sup>148</sup> *Ibid*, Pasal 12.

<sup>149</sup> *Ibid*, Pasal 13.

<sup>150</sup> *Ibid*, Pasal 14.

<sup>151</sup> *Ibid*, Pasal 15.

<sup>152</sup> *Ibid*, Pasal 55.



atau ayah dan/atau ibu angkat.<sup>153</sup> Posisi anak sebagai manusia yang memerlukan perlakuan berbeda dari manusia dewasa serta masih memerlukan perlindungan guna menjaga tumbuh kembangnya, menempatkan orang tua sebagai salah satu pihak yang kepadanya dibebankan kewajiban dan tanggung jawab.

Pada awalnya, konsep kewajiban merupakan konsep khusus dari bidang moral dan menunjuk pada norma moral terhadap individu yang kepadanya tindakan tertentu diharuskan atau dilarang.<sup>154</sup> Oleh karena itu, diwajibkannya suatu perbuatan tertentu oleh hukum bermakna bahwa perbuatan yang berlawanan dengan itu merupakan suatu delik dan oleh hukum ditetapkan adanya pemberian sanksi.<sup>155</sup> Substansi dari kewajiban hukum itu sendiri yaitu perbuatan yang bertolak belakang dengan perbuatan sebagai delik merupakan kondisi pemberian sanksi, sehingga dalam hal tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diharuskan atau dilarang, subyek hukum hanya bertanggung jawab atas sanksi yang ditetapkan oleh norma hukum.<sup>156</sup> Sementara tanggung jawab hukum juga berhubungan dengan kewajiban hukum. Ketika subyek hukum bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu berarti ia juga memikul tanggung jawab atas sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>157</sup>

Terhadap kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, UU Perlindungan Anak secara khusus telah mengaturnya di mana terdapat 4 (empat) bentuk kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, yakni:<sup>158</sup>

- 1.4.3.1.1 Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 1.4.3.1.2 Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 1.4.3.1.3 Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- 1.4.3.1.4 Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

---

<sup>153</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>154</sup> Hans Kelsen, 2015, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media : Bandung, Cet. Ke-X, hlm. 85.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>156</sup> *Ibid*.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>158</sup> Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Dalam beberapa kondisi tertentu, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga apabila orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.<sup>159</sup>

## 2.5 Perkawinan di Bawah Umur

Aristoteles, seorang filsuf Yunani menyatakan bahwa manusia merupakan *zoon politicon*, yaitu manusia yang selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan berorganisasi. Bahwa organisasi lingkup terkecil yang terbentuk antara dua orang manusia laki-laki dan perempuan yaitu keluarga. Para ahli sepakat bahwa proses terbentuknya keluarga melalui perkawinan.<sup>160</sup> Menurut Lili Rasjidi yang dikutip dari Kamal Muchtar bahwa perkawinan merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu “*nikah*” atau “*ziwaaq*”. Kata tersebut memiliki dua makna, yaitu makna sebenarnya dan makna kiasan. Dalam arti yang sebenarnya, kata *nikah* bermakna “berkumpul” sedangkan secara kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.<sup>161</sup>

Salah satu aspek penting terkait perkawinan yaitu berkenaan dengan usia. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang perkawinan termasuk batas minimal usia perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah:

“... ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakikat perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>162</sup> Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu

---

<sup>159</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (2).

<sup>160</sup> Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 1-2.

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>162</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.<sup>163</sup> R. Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>164</sup>

Secara eksplisit, peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi mengenai pekawinan di bawah umur. Namun, hal ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang mengenai usia minimal anak, meskipun dalam pengaturannya pun masih bersifat pluralisme. UU Perlindungan Anak yang merupakan dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak mengatur bahwa usia anak adalah minimal 18 tahun serta melarang untuk dilakukan perkawinan di bawah umur. Pun demikian dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

“... anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

Dengan demikian, batas minimal usia perkawinan yang diizinkan oleh UU Perkawinan berbeda sebagaimana pengaturan batas minimal usia anak, baik berdasarkan UU Perlindungan Anak maupun KHA.

Senada dengan pengertian anak yang memberikan batasan minimal 18 tahun, maka perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua calon belum berusia 18 tahun. Khanna Verma dan Weiss dalam Sofia Naveed dan Khalid Manzoor mendefinisikan perkawinan anak yaitu *defined where both or one of the couple is under the age of 18*.<sup>165</sup> Hal senada dikemukakan oleh UNCR yang menentukan bahwa *the minimum age for marriage with and without parental consent be set at 18 years, regardless of the sex of the individual involved*.<sup>166</sup>

---

<sup>163</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8. dalam Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm. 4.

<sup>164</sup> R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 23.

<sup>165</sup> Sofia Naveed dan Khalid Manzoor Butt, *Causes and Consequences of Child Marriages in South Asia: Pakistan's Perspective*, South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies Vol. 30, No.2, July – December 2015, hlm. 161.

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm. 162.

## 2.6 Dispensasi Nikah

Apabila melihat pengertian perkawinan di atas, bahwa makna perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksualitas semata, namun terdapat tujuan yang lebih utama yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut perlu diatur persyaratan untuk melangsungkan perkawinan serta terputusnya perkawinan tersebut.<sup>167</sup>

Dispensasi sendiri berarti keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Pengaturan dispensasi kawin dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: (1) UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan, dispensasi dimintakan oleh kedua orang tua salah satu pihak kepada pengadilan atau pejabat lain apabila pihak yang akan melakukan perkawinan berusia kurang dari 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan.<sup>168</sup> (2) KHI. Dispensasi kawin selanjutnya diatur dalam Pasal 15 KHI terkait alasan dikeluarkan dispensasi kawin yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan terkait umur tetap mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam bahwa apabila calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri 16 tahun, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>169</sup> Dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama didasarkan atas keyakinan hakim.<sup>170</sup> (4) Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dispensasi dari pengadilan menjadi syarat perkawinan ketika calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 18 tahun.<sup>171</sup>

---

<sup>167</sup> Lili Rasjidi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>168</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

<sup>169</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

<sup>170</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2).

<sup>171</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dari keempat aturan hukum yang mengatur tentang dispensasi kawin menunjukkan bahwa dispensasi kawin terjadi manakala pihak yang akan menikah belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan, yaitu 16 tahun bagi calon isteri dan 19 tahun bagi calon suami. Akan tetapi, semua aturan tersebut tidak mengatur alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan dispensasi, sehingga mereduksi konsep dispensasi.<sup>172</sup>



---

<sup>172</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, hlm. 133.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pertentangan antara Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dengan Pasal 26 ayat (1c) UU Perlindungan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak

Anak sebagai bagian dari manusia menjadi subyek hukum yang berperan strategis. Sebagai subyek hukum yang berperan dalam meneruskan kehidupan bangsa dan negara, anak perlu untuk dilindungi. Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sehingga, anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>173</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan terhadap dua hal yaitu berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>174</sup>

Hak asasi anak merupakan hak yang melekat pada anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi Indonesia. Selain melekat hak asasi anak, di dalam diri anak juga melekat hak-hak anak. Hak anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu hak di bidang pendidikan, hak di bidang kesehatan, hak di bidang agama, dan hak di bidang sosial. Keempat hak inilah yang diusahakan dan diupayakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak juga menjadi poin penting dalam perlindungan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan

---

<sup>173</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan, hlm. 68-69.

<sup>174</sup> Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, hlm. 1.

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu bagian dari agenda perlindungan dalam konteks hak asasi manusia. Dalam sudut pandang HAM, anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons* (IDPs); c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*.<sup>175</sup>

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap anak, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur secara khusus dasar hukum perlindungan anak yang dituangkan dalam UU Perlindungan Anak, salah satunya perlindungan dari perkawinan di bawah umur. Pengaturan perkawinan di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak tidak banyak ditemukan. Hanya terdapat 2 pasal yang mengatur yaitu (1) mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua mencegah perkawinan di bawah umur (Pasal 26 ayat (1c)) dan (2) pengalihan kewajiban dan tanggung jawab orang tua (pasal 26 ayat (2)). Sementara mengenai pengertian secara eksplisit ataupun klausul mengenai mengapa perkawinan di bawah umur harus dicegah tidak diatur.

Terkait perkawinan di bawah umur, PBB telah mengkampanyekan secara masif bahwa perkawinan di bawah umur merupakan praktek tradisi yang berbahaya (*the harmful tradition practice*).<sup>176</sup> Praktek tradisional merupakan suatu tradisi yang

---

<sup>175</sup> Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994), hlm. 73.

<sup>176</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Usia Kawin Aisyah ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam*. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, hlm. 312.

mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam kurun waktu banyak generasi di mana sebagian tradisi ini memberikan manfaat bagi anggota masyarakat namun sebagian lainnya membahayakan bagi kelompok tertentu, misalnya anak. Praktek tradisional yang berbahaya meliputi perkawinan di bawah umur (*child marriage*), pemotongan alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*), berbagai hal tabu yang menghalangi perempuan mengontrol gizi dan kesuburan mereka (*the various taboos which prevent women from controlling their own nutrition and fertility*), praktek melahirkan tradisional (*traditional birth practices*), mengutamakan anak laki-laki dan implikasinya terhadap status anak perempuan (*son preference and its implications for the status of the girl child*), pembunuhan bayi perempuan (*female infanticide*), dan harga mas kawin (*dowry price*).<sup>177</sup> Uniknya, meskipun praktek tradisional ini menimbulkan dampak yang berbahaya bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia namun praktek ini justru masih bertahan dan bahkan semakin meluas sebab dalam pandangan masyarakat bukan suatu perbuatan yang terlarang.

Dalam perkembangannya, PBB dan lembaga internasional lainnya menyepakati dan mendeklarasikan bahwa perkawinan di bawah umur melanggar hak asasi manusia dan hak-hak anak.<sup>178</sup> Kesepakatan ini kemudian dideklarasikan dalam beberapa konvensi internasional yang terdiri dari *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *Convention on the right of the child (CRC)*, dan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.

*Pertama*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*The Universal Declaration of Human Rights/UDHR*). Konvensi yang lahir pada tahun 1948 ini menegaskan untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya hak kebebasan dan persetujuan penuh dari kedua belah pihak yang akan menikah.<sup>179</sup> Syarat

---

<sup>177</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 74.

<sup>178</sup> Nawal M. Nour, *Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue*, *Reviews In Obstetrics & Gynecology*, Vol. 2 No. 1 2009, hlm. 52.

<sup>179</sup> Article 16 of Universal Declaration of Human Rights states (a) Men and women of full age, ... , have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage,

kesepakatan untuk menikah berasal dari kedua calon yang akan menikah bukan dari pihak lain dikarenakan bagi anak dalam memberikan pemikirannya saja kadang masih sulit, apalagi untuk sampai dalam taraf pengambilan keputusan terkait masa depannya seperti perkawinan merupakan hal yang lebih sulit.

*Kedua, Konvensi Hak Anak/ KHA (Convention on the right of the child/CRC).* Dalam pandangan KHA, usia minimum untuk menikah baik laki-laki atau perempuan adalah 18 (delapan belas).<sup>180</sup> KHA sama sekali tidak memberikan toleransi pernikahan terjadi di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, juga diperkuat dengan salah satu prinsip perlindungan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).<sup>181</sup>

*Ketiga, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).* Konvensi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 34/180 tanggal 18 Desember 1979 merupakan langkah maju untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai salah satu kelompok rentan. Dalam realitasnya, praktek perkawinan di bawah umur lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan di 3 negara yaitu Bangladesh, Pakistan, dan Indonesia oleh Plan Internasional dan Coram Internasional menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur banyak dilakukan oleh perempuan yang masih anak-anak, hanya di Pakistan dengan tingkat perkawinan anak di bawah umur tertinggi dilakukan oleh anak laki-laki.<sup>182</sup> Rekomendasi Umum No. 19 CEDAW menyatakan bahwa kekerasan berdasarkan gender yang dilakukan oleh otoritas publik serta oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan merupakan diskriminasi.<sup>183</sup> Karena meskipun perempuan dianggap

---

during marriage and at its dissolution. (b) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

<sup>180</sup> Article 1 of Convention on the Rights of the Child states a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

<sup>181</sup> Article 3 of Convention on the Rights of the Child states (1) In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration

<sup>182</sup> Plan International, 2016, *Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative Summary Report*, hlm. 1.

<sup>183</sup> Pasal 16 ayat (1) CEDAW menyatakan bahwa Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua



memiliki kontribusi yang penting namun tidak jarang praktik-praktik yang merugikan hak asasi perempuan, seperti perkawinan di bawah umur seringkali dilakukan. Fatuma Hashi dalam Yusuf Hanafi mengungkapkan terhadap hal demikian penyelesaiannya membutuhkan penanganan yang serius di berbagai lini kehidupan.

*“As a human rights and development desecration, indeed a grave humanitarian concern, violence against women demands responses at all levels: from individual and family through community, national and international levels.”*<sup>184</sup>

Kembali pada pembahasan pencegahan perkawinan di bawah umur, bahwa perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur melalui pencegahan yang dilakukan orang tua menunjukkan pentingnya untuk menjaga hak-hak anak. Sebagaimana menurut Smith dalam Yusuf Hanafi, karena hak-hak anak merupakan jantung dari instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.

*Comprehensively including civil and political, economic, social and cultural right, the indisibility and universality of the United Nations human rights system is at the heart of children rights.*<sup>185</sup>

Pasal 26 ayat (1) yang berlanjut dalam ayat (2) yakni mengatur mengenai pengalihan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Ada tiga alasan yang dilegalkan berpindahnya tanggung jawab dan kewajiban orang tua menurut ketentuan pasal ini, yakni karena sebab ketiadaan orang tua, sebab tidak diketahui keberadaan orang tua, serta sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab.

*“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

---

urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 2 menyatakan bahwa pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang periu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

<sup>184</sup> Yusuf Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>185</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur ...*, Op. cit., hlm. 28.



Ketentuan pasal 26 ayat (2) ternyata tidak disertai dengan pengaturan dalam hal seperti apakah orang tua atau pihak yang mendapat pengalihan kewajiban dan tanggung jawab dinyatakan tidak dapat melaksanakan kewajiban serta bagaimanakah konsekuensi hukumnya. Sebab, dalam pandangan Hans Kelsen kewajiban dan tanggung jawab hukum adalah hal yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan mengakibatkan diberikannya sanksi kepada pemegang kewajiban dan tanggung jawab. Namun berkaitan dengan sanksi atas pelalaian kewajiban dan tanggung jawab tersebut, tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, UU Perlindungan Anak telah mengamanatkan kepada orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Ironisnya, muncul peraturan lain yang justru memberikan penyimpangan untuk dapat dilakukan perkawinan di bawah umur yaitu dispensasi nikah. Norma dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dan memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dispensasi nikah merupakan suatu bentuk pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, yakni awalnya diizinkan menikah dalam usia tertentu, karena adanya dispensasi nikah maka sebelum mencapai batas usia minimal menjadi diperbolehkan. Dispensasi nikah tergolong dalam perkara volunteer yang sifatnya permohonan serta tidak ada sengketa maupun lawan.<sup>186</sup>

Selain diatur dalam UU Perkawinan, dispensasi nikah diatur juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu KHI<sup>187</sup>, Peraturan Menteri Agama

---

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>187</sup> Pasal 15 KHI menyatakan: (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam<sup>188</sup>, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.<sup>189</sup> Dari keempat aturan yang mengatur dispensasi nikah tersebut selaras mengatur bahwa dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian dikarenakan calon yang akan menikah belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita yang dimintakan oleh orang tua pria atau wanita kepada Pengadilan Agama.

Mengenai dispensasi nikah dan kewajiban orang tua mencegah perkawinan di bawah umur, terdapat hal yang penting untuk diperhatikan yaitu kedua norma tersebut sama-sama melibatkan peran dari orang tua. Pasal 26 ayat (1c) UU Perlindungan Anak melibatkan peran orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur, sedangkan pasal 7 ayat (2) melibatkan peran orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah agar perkawinan anaknya dapat dilangsungkan. Sehingga timbullah dualisme peran orang tua dalam perspektif UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

Adapun kaitannya dengan upaya perlindungan anak, dispensasi nikah cenderung bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur sebagai upaya perlindungan anak sehingga perkawinan anak dapat terjadi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa inti dari perlindungan anak adalah menjaga hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh kembang

---

<sup>188</sup> Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan: (1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri belum mencapai 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. (4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

<sup>189</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

sebagaimana mestinya dan anak terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, ketika orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama dan oleh hakim dikabulkan, kemudian dalam perkawinan tersebut terjadi hal-hal yang membahayakan anak, maka dalam hal inilah dispensasi nikah bertentangan dengan kewajiban orang tua mencegah perkawinan di bawah umur sebagai upaya perlindungan anak.

Ketika PBB dan berbagai lembaga internasional yang bergerak di bidang anak dan HAM sepakat untuk menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur sebagai praktek tradisional yang membahayakan didasarkan bahwa praktek ini membahayakan bagi kelompok tertentu, yaitu anak. Sedangkan dalam perkawinan, terdapat faktor penting yaitu fisik dan psikis dari calon yang akan menikah.

Faktor fisik/jasmani menjadi faktor penting khususnya bagi perempuan karena adanya fase kehamilan dan melahirkan. Dalam fase tersebut dibutuhkan fisik yang sehat dan siap untuk menjalani proses tersebut agar bayi terlahir dengan sehat dan kondisi ibu juga sehat. Sementara itu, usia anak yang sedang mengalami fase kehamilan dan melahirkan belum layak/kompeten untuk sampai pada fase tersebut.

Dalam pandangan UNICEF, kehamilan pada usia anak adalah hal yang tidak direkomendasikan. dr Julianto Witjaksono yang merupakan saksi ahli dalam pengujian UU Perkawinan di MK menyatakan bahwa apabila fungsi reproduksi dilakukan di bawah usia 20 tahun akan beresiko tinggi terkena penyakit bahkan mengakibatkan kematian.<sup>190</sup> Dalam fase pertumbuhan manusia, terdapat fase strategis yang terjadi dua kali seumur hidup yaitu fase dalam kandungan ketika janin berusia empat bulan terakhir dan fase remaja, yaitu usia 12-19 tahun.<sup>191</sup> Apabila dalam dua fase tersebut nutrisi yang dibutuhkan tidak tercukupi, maka beresiko terhadap kesehatan ibu maupun janin bahkan dapat membahayakan salah satu atau keduanya. Terlahir tidak sempurna, perkembangan otak tidak sempurna, berat badan yang rendah hingga mengalami kecacatan adalah dampak yang dapat

---

<sup>190</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, hlm. 24.

<sup>191</sup> Dr. Kartono Mohamad menyatakan dalam mendukung fase strategis pertumbuhan dibutuhkan makanan bergizi lebih banyak daripada usia di luarnya. Bagi janin, makanan bergizi dibutuhkan untuk pertumbuhan sel janin khususnya sel otak yang diperoleh dari sang ibu. Sementara bagi ibu hamil yang masih remaja juga membutuhkan nutrisi lebih banyak untuk pertumbuhannya. Lihat *Ibid*, hlm. 27.

menimpa janin. Sementara bagi sang ibu rentan mengalami eklampsia, pendarahan, hingga kematian.<sup>192</sup> dr Detty Siti Nurdiati, MPH., PhD, SpOG(K) dalam diskusi yang bertajuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi mengungkapkan bahwa penyumbang terbesar kematian ibu diduduki oleh pernikahan di bawah umur.<sup>193</sup>

Ketika dampak-dampak yang membahayakan bagi ibu serta anak yang masih dalam kandungan terjadi, hal ini melanggar hak-hak anak dalam upaya perlindungan anak di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak yaitu hak untuk dijaga dan dirawat kesehatannya sejak dalam kandungan<sup>194</sup>, hak dilindungi dari perbuatan yang mengganggu kesehatan anak dan tumbuh kembang anak<sup>195</sup> serta hak dilindungi dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau kecacatan anak.<sup>196</sup>

Selain aspek fisik, aspek psikis juga dibutuhkan dan berperan penting dalam perkawinan. Pada usia remaja, pertumbuhan fisik cukup matang dalam mendukung masa pertumbuhan anak, namun kematangan ini belum terjadi pada aspek mental dan emosional, karena status mental dan emosional usia remaja belum dewasa (*immature*) dan cenderung labil.<sup>197</sup> Kematangan psikis berperan penting karena dalam perkawinan menimbulkan konsekuensi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang memunculkan peran dan tanggung jawab baru, yakni sebagai suami isteri hingga orang tua.

Psikis yang belum matang dan labil dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

---

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> Nurhadi Suchahyo, 2016, *Pernikahan Remaja, Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Meningkat*, Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html> pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 00.54 WIB.

<sup>194</sup> Orang Tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan. Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 45 ayat (1).

<sup>195</sup> Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak. Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 45B ayat (1).

<sup>196</sup> Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 46.

<sup>197</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, hlm. 26.



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa trend peningkatan KDRT sejalan dengan peningkatan perkawinan di bawah umur yang dinilai sebagai pemicunya.<sup>198</sup> Begitu juga Lori L. Heise yang menyatakan bahwa anak perempuan yang menikah dini sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan pengabaian.<sup>199</sup> Bahkan perkawinan di bawah umur rentan menempatkan perempuan pada perlakuan dipukuli, ditampar, atau diancam oleh suami, serta dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan.<sup>200</sup> Kondisi buruk yang menimpa anak tersebut yang merupakan akibat dari perkawinan di bawah umur yang tidak didukung dengan aspek psikis matang menciderahi perlindungan hak anak di bidang sosial, yaitu hak perlindungan dari berbagai perlakuan salah.<sup>201</sup>

Perkawinan yang menimbulkan peran dan tanggung jawab baru rentan menghilangkan peran-peran yang seharusnya dilakukan anak dalam usia perkembangannya. Peran anak, khususnya anak perempuan, yang seringkali terabaikan akibat perkawinan di bawah umur yaitu pendidikan. Laporan *Girls Not Bride* menunjukkan sebanyak 60% dari perempuan berusia 20-24 tahun menikah di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dengan tingkat pendidikan rendah.<sup>202</sup> Sejalan dengan penelitian UNICEF, terdapat korelasi antara usia perkawinan dengan tingkat pendidikan yaitu perempuan yang menikah di bawah umur cenderung tingkat pendidikannya rendah dan sebaliknya perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung menikah di atas usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>203</sup>

---

<sup>198</sup> Puput Mutiara, 2016, *Pernikahan Dini Rentan Picu KDRT*, Diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/71508-pernikahan-dini-rentan-picu-kdrt> pada tanggal 1 April 2018 pukul 17.11 WIB.

<sup>199</sup> Heise, L., J. Pitanguy and A. Germain (1994). *Violence Against Women: The Hidden Health Burden*. Discussion Paper 255. The World Bank: Washington, D.C.

<sup>200</sup> ICRW (2005). *Development Initiative on Supporting Healthy Adolescents (DISHA) Project. Analysis of quantitative baseline survey data collected in select sites in the states of Bihar and Jharkhand, India*.

<sup>201</sup> Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; f) perlakuan salah lainnya. Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 13.

<sup>202</sup> Girls Not Brides, *What is the impact of Child Marriage*, diakses dari <https://www.girlsnotbrides.org/themes/education/> pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 01.04 WIB.

<sup>203</sup> UNICEF, *Op, Cit., Ending Child Marriage Progress and Prospects*, hlm. 3.



Praktek perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya kesempatan anak mendapatkan pendidikan melanggar perlindungan anak di bidang pendidikan, yaitu hak mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan<sup>204</sup> serta hak mendapatkan pendidikan seluas-luasnya.<sup>205</sup>

Namun, berkaitan dengan dispensasi nikah apabila dinilai sebagai praktek yang tidak bertentangan dengan pencegahan orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur sebagai upaya perlindungan anak, dalam realitasnya sulit ditemukan. Apalagi secara yuridis dispensasi nikah belum diatur secara komprehensif khususnya mengenai batas usia minimal dan syarat-syarat dispensasi nikah dikabulkan. Mardi Candra menyatakan bahwa dispensasi nikah yang diatur dalam UU Perkawinan belum mengedepankan kepentingan anak dan cenderung mengabaikan hak-hak anak bahkan pengabaikan hak anak semakin mudah karena norma perlindungan anak dalam dispensasi nikah belum sesuai dengan tujuan perlindungan anak.<sup>206</sup>

Apabila mencermati posita pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, terdapat posita yang seringkali digunakan yaitu calon mempelai merasa tidak ada larangan untuk menikah, kedua calon telah siap baik fisik maupun psikis serta telah akil baligh, timbulnya kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama, salah satu atau kedua calon telah memiliki penghasilan, dan calon perempuan telah hamil sebelum perkawinan terjadi.<sup>207</sup> Diantara posita-posita tersebut, terdapat alasan yang lebih memungkinkan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi dengan pertimbangan

---

<sup>204</sup> Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 9.

<sup>205</sup> Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 49.

<sup>206</sup> Dispensasi nikah belum sesuai dengan tujuan perlindungan anak karena hal-hal sebagai berikut: (1) tidak diaturnya masalah-masalah dispensasi nikah terhadap pernikahan di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak sehingga tujuan hukumnya tidak dapat diukur; (2) tidak tergambar nya nilai-nilai perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah yang diatur oleh UU Perlindungan Anak; (3) tidak terdapat kriteria dan syarat-syarat perlunya diberikan dispensasi nikah untuk pernikahan di bawah umur, baik dalam UU Perlindungan Anak maupun UU Perkawinan; (4) tidak terdapat batasan yang jelas terhadap usia anak yang diberi dispensasi nikah dalam kedua norma tersebut. Lihat Mardi Candra, *Op. cit.*, hlm. 253.

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm. 184-186.

kepentingan terbaik bagi anak, yaitu calon perempuan hamil sebelum menikah. Namun, hal tersebut juga tidak menjamin hak-hak anak tetap terjaga dalam perkawinannya hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi melalui dispensasi nikah tidak dapat disalahkan begitu saja, karena dispensasi nikah sendiri telah mendapatkan pengaturannya. Namun, akibat-akibat berbahaya yang menimpa anak akibat perkawinan di bawah umur juga tidak dapat dibiarkan begitu saja karena selain membahayakan anak, perkawinan di bawah umur berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan dispensasi nikah, dispensasi nikah seharusnya diatur dengan bermuatan perlindungan anak.

Mardi Candra memberikan konsep terkait dispensasi nikah yang bernafaskan perlindungan anak, yaitu dispensasi nikah yang bermuatan sebagai berikut:<sup>208</sup>

1. Melibatkan peran anak secara penuh dan maksimal dalam pengurusan perkara penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pelibatan anak secara penuh dan maksimal bertujuan untuk membuat anak berpikir, memahamkan anak untuk menjaga dengan sungguh-sungguh keutuhan rumah tangga, serta merasakan rumitnya mengurus perkawinan sendiri agar hal ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi anak.
2. Proses persidangan dispensasi nikah semestinya dilakukan secara tertutup. Bahkan, apabila diperlukan dilakukan kaukus antara anak dengan orang tuanya agar anak tidak merasa ada ganjalan dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan. Sehingga, dengan mekanisme kaukus tidak ada lagi alasan takut apabila keterangannya didengarkan orang tuanya.
3. Norma yang mengatur perlindungan anak dan dispensasi nikah harus menetapkan secara ketat kriteria anak yang dapat diberi dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur.

---

<sup>208</sup> *Ibid*, hlm. 273-275.

4. Norma yang mengatur perlindungan anak dan dispensasi nikah harus menetapkan batas umur minimal yang dapat diberi dispensasi nikah.
5. Norma undang-undang harus mengatur adanya jaminan orang tua atau wali dari anak terhadap perkawinan di bawah umur. Karena dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur tidak terlepas dari keinginan orang tua, maka harus ada jaminan dari orang tua dalam hal finansial terhadap rumah tangga pasangan anak tersebut, minimal hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan. Menurut penulis, jaminan terhadap anak seharusnya bukan hanya dalam hal finansial, melainkan jaminan hak-hak anak yang lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Mengandung norma-norma yang dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan agar dapat terwujud perlindungan anak dalam dispensasi nikah di Pengadilan.

### **3.2 Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif UU Perlindungan Anak**

#### **3.2.1 Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif UU Perlindungan Anak**

Berbicara mengenai perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur, maka tertuju pada konteks bagaimana kebijakan hukum pidana positif/saat ini mengatur perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur (dalam hal ini hanya membahas kebijakan hukum pidana dalam UU Perlindungan). Mendiskusikan bentuk perlindungan yang diberikan dalam UU Perlindungan Anak terhadap anak dari perkawinan di bawah umur adalah perlindungan-perlindungan seperti apakah yang sudah diberikan oleh UU Perlindungan Anak.

UU Perlindungan Anak memberikan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah anak dari perkawinan di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1c). Bahkan ketika orang tua tidak dapat melakukannya dapat dialihkan kepada keluarga. Dalam prakteknya, perkawinan di bawah umur dapat

terjadi karena adanya peran dan keterlibatan dari orang tua, di mana keterlibatan orang tua ini justru menjadi pendorong dalam perkawinan anaknya yang masih di bawah umur. Ironisnya, UU Perlindungan Anak tidak mengatur sanksi apabila orang tua atau pihak yang mendapat pengalihan kewajiban dan tanggung jawab tidak melaksanakan kewajibannya dan justru mendorong perkawinan di bawah umur.

Menurut Gynecol dalam Santosh K. Mahato, terdapat tiga kekuatan utama orang tua mendorong anaknya untuk menikah muda, yaitu (1) kemiskinan; (2) tekanan sosial; dan (3) keyakinan menawarkan perlindungan.<sup>209</sup> Untuk yang pertama, yaitu kemiskinan. Perkawinan di bawah umur seringkali terjadi pada keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah. Apabila dilihat dari aspek negara, angka perkawinan di bawah umur lebih banyak terjadi di negara yang berkembang meskipun di negara maju juga terjadi namun tidak sebanyak di negara berkembang. Dalam hal ini, orang tua beranggapan bahwa anak khususnya anak perempuan merupakan beban bagi keluarga. Perempuan yang dinilai mahal dalam hal makan, pakaian, dan pendidikan ternyata pada akhirnya tidak dinikmati oleh keluarga melainkan dibawa dalam kehidupan rumah tangganya. Pun dalam hal mas kawin dinilai dapat menghindari peningkatan nilai mas kawin ketika menikah di usia muda. Sehingga, menikahkan anak perempuan sedini mungkin merupakan keyakinan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

*Dowry perpetuates child marriage as it encourages parents to marry off their girls early to avoid an increase in the dowry amount (more educated girls usually require a higher dowry).*

*Girls are considered an economic burden for their family of origin and a "parayadhan" or property that belongs to the marital family. Hence, the tendency is to marry girls as early as possible and reduce investment in their daughters.*

*Investing in girls' education is not considered worthy as girls will be moving to the groom's household and will be employed in household chores. On the other hand, the limited education and livelihood options for girls lead to marriage being one of the few options for girls' future."<sup>210</sup>*

---

<sup>209</sup> Santosh K. Mahato, *Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective*, International Journal Of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 7, July-2016 ISSN 2229-5518, hlm. 700

<sup>210</sup> *Ibid.*.



Selain itu, perkawinan di bawah umur dapat didorong karena munculnya kekhawatiran orang tua apabila anaknya tidak segera menikah dianggap sebagai perawan tua. Kekhawatiran ini kemudian berlanjut bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda merupakan cara untuk menjaga keperawanan dan kesucian.

*“There was a common belief among the parents that marrying the daughters young should protect them from rape, premarital sexual activity, unintended pregnancies, and sexually transmitted infections, especially human immunodeficiency virus (HIV) and AIDS.”<sup>211</sup>*

Salah satu kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi atas peran serta orang tua hingga harus melalui jalur peradilan pidana yaitu perkawinan di bawah umur antara Lutviana Ulfah dengan H.M Pujiono Cahyo.W. Berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Register Perkara: PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009 ditemukan bahwa salah satu faktor pendorong ayah Lutviana Ulfah, yaitu Suroso adalah agar ia dan keluarganya mendapatkan fasilitas dan berbagai macam keuntungan bahkan mengangkat derajat ekonomi keluarga mereka. Berdasarkan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan No. Reg. Perk: PDM-63/0.3.42/Ep.2/10/2009, bentuk keterlibatan Suroso dalam perkawinan anaknya tersebut dinilai melakukan eksploitasi ekonomi (Pasal 88 UU Perlindungan Anak) dan memudahkan terjadinya perbuatan cabul (290 ke-2 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP).<sup>212</sup>

Dalam hal ini, orang tua Ulfa mengetahui bahwa anaknya masih di bawah umur dan belum waktunya dinikahkan. Namun, karena tergoda dengan status ekonomi H.M Pujiono Cahyo.W sebagai pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jannah dan Pengusaha Kuningan dari PT. Silenter (Sinar Lendoh Terang) Suroso tidak mencegah perkawinan tersebut. Pasca perkawinan terjadi, Suroso mendapatkan rumah baru beserta fasilitasnya dan tanpa harus membayar pengeluaran setiap bulannya, bahkan Suroso mendapatkan penghasilan tambahan dari uang sewa rumah lamanya yang dikontrakkan.

---

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> Pandu Lesanpura Aji, *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Keterlibatan Orang Tua tentang Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ambarawa)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret)Skripsi, hlm. 56.



Selain itu, Suroso membiarkan Lutviana Ulfah yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama H.M. Pujiono Cahyo W di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Jannah di mana akibat perbuatan Suroso ini memberikan kemudahan dilakukan perbuatan cabul. Perlu diketahui, bahwa perkawinan yang dilakukan H.M Pujiono Cahyo.W dan Lutviana Ulfah dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No.18/VER/PPKPA/VII/2009, selaput dara Lutviana Ulfah tampak robekan hymen pada pukul 09.00 dan 11.00 dengan kesan luka lama, arah robekan ini biasa terjadi pada perkosaan yang dilakukan berkali – kali. Robekan sampai dasar menunjukkan adanya trauma dengan benda tumpul.<sup>213</sup>

Perlindungan Anak dari perkawinan di bawah umur selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan mengatur perlindungan secara umum meliputi, perlindungan di bidang agama (Pasal 42-43), perlindungan di bidang kesehatan (Pasal 44-47), perlindungan di bidang pendidikan (Pasal 48-54), dan perlindungan di bidang sosial (Pasal 55-58). Adapun penyelenggaraan perlindungan anak secara khusus diatur dalam Pasal 59-71B.

Pada dasarnya, perlindungan anak secara umum maupun khusus merupakan upaya yang berhak diperoleh anak untuk melindungi hak-haknya dalam masa tumbuh kembangnya. Dalam konteks perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur, secara eksplisit dan implisit tidak ditemukan bahwa perkawinan di bawah umur menjadi bagian perlindungan yang berhak diperoleh anak. Padahal, perkawinan di bawah umur selain dapat merampas dan melanggar hak-hak anak di bidang perlindungan umum juga berpotensi melanggar hak anak di bidang perlindungan khusus. Pekanggaran anak menjadi semakin besar potensi terjadinya karena norma dispensasi nikah dalam UU Perkawinan belum bermuatan perlindungan anak.

---

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm. 65.

Perlindungan khusus merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu yang berfungsi menjamin rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>214</sup> Hingga saat ini, terdapat lima belas situasi dan kondisi tertentu yang dirumuskan oleh UU Perlindungan Anak, namun dari kelima belas situasi tersebut tidak mengakomodir perkawinan di bawah umur baik secara langsung ataupun bagian dari perbuatan tertentu.<sup>215</sup> Jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kelima belas perlindungan khusus pun baik dalam pasal lain ataupun penjelasan UU Perlindungan Anak tidak mencakup perkawinan di bawah umur sebagai perbuatan yang harus dilindungi secara khusus. Padahal, perkawinan di bawah umur rentan menempatkan anak pada keadaan yang membahayakan diri dan jiwa dalam masa tumbuh kembangnya. Situasi dan kondisi tertentu yang rentan terjadi pada anak akibat perkawinan di bawah umur, yaitu kekerasan, eksploitasi, terputusnya kesempatan mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, kesehatan yang layak, serta mengembangkan dirinya.

Selain situasi dan kondisi tertentu, keistimewaan dari perlindungan khusus adalah adanya upaya-upaya perlindungan secara komprehensif bagi anak. Artinya, upaya perlindungan yang diberikan kepada anak meliputi perlindungan untuk mencegah dan menghindarkan anak pada situasi tertentu (preventif), serta perlindungan apabila anak menjadi korban situasi tertentu di mana perlindungan ketika anak menjadi korban bukan hanya perlindungan dalam rangka penyembuhan, namun juga meliputi perlindungan secara penal bagi pelakunya. Misalkan, perlindungan anak yang dieskloitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

---

<sup>214</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 1 Angka 15a.

<sup>215</sup> Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: (a) Anak dalam situasi darurat; (b) Anak yang berhadapan dengan hukum; (c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (f) Anak yang menjadi korban pornografi; (g) Anak dengan HIV/AIDS; (h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; (j) Anak korban kejahatan seksual; (k) Anak korban jaringan terorisme; (l) Anak Penyandang Disabilitas; (m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan (o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 59 ayat (2).

Upaya perlindungan preventif dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.<sup>216</sup> Apabila anak telah menjadi korban, terdapat upaya yang dilakukan terhadap pelaku yaitu pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.<sup>217</sup> Bahkan perbuatan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dirumuskan secara khusus dalam ketentuan pidana UU Perlindungan Anak.<sup>218</sup>

Perkawinan di bawah umur dilihat dari perspektif *ius constitutum* berkaitan dengan dua hal, yaitu *pertama*, apakah perkawinan di bawah umur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak? *Kedua*, apakah perkawinan di bawah umur dapat dijerat dengan UU Perlindungan Anak? Selain tidak digolongkan dalam perlindungan khusus sebagai hak yang berhak diterima anak, ketentuan pidana perbuatan perkawinan di bawah umur juga tidak ditemukan pengaturannya bahkan satu pasal pun dalam UU Perlindungan Anak. Bahkan dalam pandangan hukum pidana nasional saat ini juga belum ditemukan larangan perkawinan di bawah umur secara eksplisit.<sup>219</sup>

Pengaturan pencegahan perkawinan di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak merupakan bentuk pencegahan (preventif), sementara dalam hal pengaturan apabila perkawinan telah terjadi dan akibat perkawinan tersebut kepentingan anak terabaikan, hak-hak anak terampas, dan menempatkan anak pada kondisi ataupun situasi yang membahayakan masa depan anak tidak diatur dalam

---

<sup>216</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 66 huruf a dan c.

<sup>217</sup> *Ibid*, Ps. 66 huruf b.

<sup>218</sup> - Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 76I.

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 88.

<sup>219</sup> Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Mimbar Hukum, Vol 21 No. 3, Oktober 2009, hlm. 599.

UU Perlindungan Anak. Formulasi perumusan tindak pidana dalam ketentuan pidana UU Perlindungan memisahkan antara norma dan sanksinya. Bab XIA tentang Larangan memuat 10 jenis tindak pidana yang terakomodir dalam Pasal 76A-76J dan sanksi yang diatur dalam Pasal 77-90.

Kesepuluh jenis tindak pidana dalam UU Pelindungan Anak terdiri dari diskriminatif terhadap anak; perlakuan salah dan penelantaran anak; kekerasan terhadap anak; persetubuhan; perbuatan cabul; penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak; menghalangi anak menikmati budaya, mengakui agama, menggunakan bahasa sendiri; perekrutan anak untuk kepentingan militer tanpa perlindungan; eksploitasi ekonomi dan/atau seksual; penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dua dari sepuluh tindak pidana yang relevan dengan praktek perkawinan di bawah umur yaitu kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Ironisnya, kedua tindak pidana relevan tersebut tidak dapat dijerat dengan undang-undang ini.

Mengenai kekerasan, UU Perlindungan Anak telah memberikan definisinya berupa penggolongan kekerasan tanpa disertai definisi pada masing-masing jenis kekerasan.<sup>220</sup> Sementara kekerasan menurut KUHP tidak ada definisinya, hanya mengatur terkait perluasan kekerasan yaitu “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”<sup>221</sup> Definisi untuk masing-masing jenis kekerasan dapat ditemukan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari kekerasan fisik,<sup>222</sup>

---

<sup>220</sup> Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 1 ayat (15a).

<sup>221</sup> Pasal 89 KUHP

<sup>222</sup> Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Lihat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ps. 6.



kekerasan psikis,<sup>223</sup> kekerasan seksual,<sup>224</sup> dan penelantaran rumah tangga.<sup>225</sup> Sebagaimana UNICEF yang juga merumuskan secara spesifik kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

*“Child abuse includes physical and non-physical violence, infanticide, neglect and sexual violence. Non-physical violence, which includes emotional violence, can take many forms including insults, ignoring, isolation, rejection, threats, emotional indifference and belittlement. It is more prevalent than other forms of violence. Neglect involves the failure to provide for the development of the child including leaving the child alone without appropriate care, not providing the child with adequate food, clothing, medicines or health care, or the failure to properly supervise or protect children from harm.”<sup>226</sup>*

Dan bagi anak yang mendapat kekerasan dalam perkawinannya, meskipun UU Perlindungan Anak mengatur ketentuan pidana kekerasan terhadap anak, akan tetapi bila ditinjau dari segi perlindungannya, UU PKDRT lebih memberikan perlindungan terhadap korban daripada UU Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan ruang lingkup terjadinya kekerasan adalah rumah tangga dan UU PKDRT hadir sebagai terobosan yang khusus mengatur tindak pidana dalam rumah tangga, termasuk kekerasan. Selain itu, apabila dijerat dengan UU PKDRT lebih memberikan perlindungan terhadap korban karena peraturan ini mengatur terkait

---

<sup>223</sup> Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Lihat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ps. 7.

<sup>224</sup> Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Lihat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ps. 8.

<sup>225</sup> Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Lihat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ps. 9 ayat (1).

<sup>226</sup> UNICEF, *Analysis of Domestic Related to Law Violence against Children* : June 2015:1



hak-hak korban,<sup>227</sup> perlindungan korban,<sup>228</sup> dan pemulihan korban.<sup>229</sup> Bahkan dalam ketentuan pidana diatur secara rinci mengenai sanksi jenis-jenis kekerasan,<sup>230</sup> serta memberikan pidana tambahan.<sup>231</sup> Sementara UU Perlindungan Anak memformulasikan perbuatan kekerasan tanpa disertai definisi pada jenis kekerasan dan sanksi untuk setiap jenis kekerasan disamakan.<sup>232</sup> Bahkan hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku tanpa mengatur perlindungan kepada anak korban sebagai upaya perbaikan atas fisik atau psikisnya.<sup>233</sup>

---

<sup>227</sup> Korban berhak mendapatkan: (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani. Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ps. 10.

<sup>228</sup> Perlindungan yang berhak didapatkan oleh korban meliputi perlindungan sejak kasus kekerasan dilaporkan kepada polisi hingga proses peradilan berjalan, seperti perlindungan sementara di tingkat kepolisian, pelayanan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendampingan dan bimbingan rohani.

<sup>229</sup> Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: (a) tenaga kesehatan; (b) pekerja sosial; (c) relawan pendamping; dan/atau (d) pembimbing rohani. Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ps. 39.

<sup>230</sup> Ketentuan pidana dalam UU PKDRT dibagi menjadi 4 jenis tindak pidana dan adanya pidana tambahan. Keempat tindak pidana tersebut diatur secara sendiri-sendiri dengan akibat dan lamanya sanksi yang berbeda pula. Dalam kekerasan fisik sanksi yang diberikan berbeda sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dan akibat yang diatur yaitu sakit atau luka berat; meninggal dunia; dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam kekerasan seksual juga sanksinya berbeda ketika korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

<sup>231</sup> Pidana tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ps. 50.

<sup>232</sup> - Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 76C.

- Jenis sanksi untuk setiap jenis kekerasan disamakan yaitu pidana penjara dan/atau denda. Namun lama sanksinya diatur secara berbeda tergantung akibat yang ditimbulkan. Dan apabila pelakunya adalah orang tua korban pidana diperberat sepertiga dari pidana pokok. Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 80.

<sup>233</sup> Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan

Tindak pidana selanjutnya yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur yaitu eksploitasi, khususnya eksploitasi ekonomi dan seksual. Pasal 76I mengamanatkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Sebagaimana pasal sebelumnya, eksploitasi ekonomi dan seksual tidak ditemukan definisinya dalam UU Perlindungan Anak. Meskipun telah diakomodir dalam UU Perlindungan Anak namun masih terbatas dalam larangan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi, tanpa disertai rumusan unsur-unsur tindak pidananya.

Padahal, eksploitasi terhadap anak selain tidak termuat dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Indonesia juga tidak memiliki aturan hukum spesifik yang mengatur. Pengaturan eksploitasi seksual anak saat ini tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU No. 21 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.<sup>234</sup> Dari keenam peraturan tersebut, hanya UU No. 21 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan definisi eksploitasi seksual namun tidak spesifik pada anak dan tidak mencakup eksploitasi ekonomi serta eksploitasi yang terjadi dalam perkawinan. Sementara apabila mengaitkan eksploitasi yang terjadi dalam perkawinan, rumusan tindak pidana yang paling mendekati adalah Pasal 288 KUHP, akan tetapi hanya terbatas pada perbuatan persetubuhan yang mengakibatkan luka-luka hingga kematian.

---

sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ps. 69.

<sup>234</sup> Dewi Ervina Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)*, USU Law Journal, Vol.3.No.2 (Agustus 2015), hlm. 182-185.

Apabila perbuatan dan akibat yang ditimbulkan selain itu, tidak dapat dijerat dengan Pasal 288 KUHP.

ECPAT internasional menggolongkan 5 bentuk tindak pidana yang termasuk dalam eksploitasi seksual anak, antara lain: (1) pelacuran anak, (2) pornografi anak, (3) perdagangan anak untuk tujuan seksual, (4) pariwisata seks anak dan (5) pernikahan anak. Sementara Antarini Arna dan Mattias Bryneson membagi eksploitasi seksual menjadi tiga bentuk, yaitu: pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Sedangkan pernikahan dan pariwisata seks anak hanya merupakan cara untuk dapat mengeksploitasi anak-anak. Deklarasi Stockholm (1996) memberikan definisi eksploitasi seksual anak yaitu:

“Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”

Berbeda dengan ECPAT, Plan Internasional belum mengkonseptualisasikan perkawinan di bawah umur dalam kategori *commercial sexual exploitation of children* (CSEC), padahal dalam konteks perkawinan anak, pelecehan seksual dan eksploitasi anak-anak terjadi baik dalam cara-cara non-komersial dan komersial/ekonomi, dengan potensi jumlah korban yang jauh melebihi jumlah mereka yang terkena dampak kejahatan yang sejauh ini dikodifikasi dalam rubrik CSEC, seperti pelacuran, pornografi, penggunaan internet yang kejam, atau praktik predator dalam perjalanan dan pariwisata.<sup>235</sup>

Dalam hukum nasional, tindak pidana eksploitasi terhadap anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Berbeda dengan pengaturan yang dilakukan oleh negara-negara lain, meskipun baru

---

<sup>235</sup> Terdapat perspektif baru yang mengidentifikasi bentuk-bentuk pelecehan dan eksploitasi anak-anak, terutama yang bersifat seksual. Dalam pernikahan anak adalah hal yang sama yang sebelumnya diadopsi untuk mendefinisikan secara konseptual dan menganalisis pelanggaran yang mempengaruhi korban eksploitasi seksual komersial anak-anak (CSEC). Kondisi tersebut diibaratkan setara dengan anak-anak yang dipaksa melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual komersial, berada dalam situasi kontrol yang kuat dan ketidakseimbangan kekuasaan. Plan International, hlm. 4.

dalam eksploitasi seksual. Amerika Serikat mengatur eksploitasi seksual menjadi satu konsep dalam tindak pidana yang diatur dalam *The Protect Act*, 2003. Bentuk eksploitasi seksual yang dimaksudkan meliputi prostitusi anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak yang memiliki jangkauan perlindungan anak di dalam dan di luar negeri. Di kawasan Asia, Thailand dan Filipina memiliki perundang-undangan yang mengatur perlindungan seksual anak yang lebih baik. Philipina telah memiliki undang-undang eksploitasi seksual anak sejak tahun 1991, meskipun eksploitasi seksual anak masih dibatasi pada bentuk prostitusi anak. Thailand telah memiliki perlindungan seksual anak sejak tahun 1996 yang dituangkan dalam "*the Prevention and Suppresion for Prostitution Act 1996* yang mengatur sanksi pidana (kurungan dan denda) kepada siapa pun mengambil manfaat dari prostitusi anak atau membeli seks pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Pengaturan eskploitasi seksual serta ekonomi yang demikian dikritisi oleh Ahmad Sofian karena UU Perlindungan Anak justru tidak menempatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bab khusus, bahkan yang lebih tragis yaitu masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit memidanakan pelaku tindak pidana ini.<sup>236</sup>

Oleh karena itu, apabila dalam perkawinan di bawah umur mengakibatkan perbuatan yang dilarang hukum pidana, peraturan perundang-undangan yang relevan adalah Pasal 288 KUHP.

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun; dan
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pernikahan yang dimaksud oleh rumusan pasal 288 KUHP adalah pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang

---

<sup>236</sup> Ahmad Sofian, 2016, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/> pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 14.26 WIB.



Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>237</sup> Makna belum pantas untuk dikawin ini tidak memberikan penjelasannya oleh KUHP, apakah makna di bawah umur berdasarkan pengaturan dalam KUHP yakni 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 KUHP atau justru tolak ukur di bawah umur ditentukan berdasarkan UU Perkawinan yakni 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, apabila wanita yang belum dapat dinikahi diartikan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yaitu belum mencapai 16 (enam belas) tahun, maka cara untuk dapat menikahi wanita tersebut harus mendapatkan izin berupa dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua kepada Pengadilan Agama. Sehingga sejak diberlakukannya UU Perkawinan, Pasal 288 KUHP hanya dapat diterapkan terhadap persetubuhan dalam perkawinan di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atas dasar dispensasi dari Pengadilan Agama yang akibat persetubuhan tersebut mengakibatkan luka-luka, luka berat<sup>238</sup>, hingga kematian. Selain itu, Pasal 288 KUHP ternyata masih menimbulkan kesulitan untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam perkawinan apabila akibat yang ditimbulkan berupa perbuatan selain kekerasan.

### **3.2.2 Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif UU Perlindungan Anak yang akan Datang**

Perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak saat ini belum sepenuhnya dapat melindungi anak baik yang berada dalam perkawinan maupun akibat perkawinan yang membahayakan anak, seperti kekerasan dan eksploitasi. Perkawinan di bawah umur sebagai praktek yang telah menempatkan Indonesia dalam keadaan darurat perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan khususnya dalam hukum pidana agar hak-hak dan masa depan anak terlindungi.

---

<sup>237</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit, hlm. 126

<sup>238</sup> Luka berat secara limitatif diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi “Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat (*verminking*); menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.”



Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang untuk memberikan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur memiliki kaitan dengan kriminalisasi. Barda Nawawi Arief mendefinisikan kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>239</sup> Dan kebijakan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berfungsi untuk mengatasi kejahatan melalui upaya hukum (penal) yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka, sentral dalam penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ada dua hal yaitu menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelanggar.<sup>240</sup>

Menjadikan suatu perbuatan yang mulanya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana atau dikenal dengan istilah kriminalisasi haruslah berhati-hati karena sifat hukum pidana yang membatasi hak asasi manusia. Sehingga dalam menentukan suatu perbuatan layak untuk dikriminalisasi atau tidak bertitik dari kepentingan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan nasional. Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional merumuskan kriteria yang berlaku secara umum dalam melakukan kriminalisasi, antara lain:<sup>241</sup>

- a. Perbuatan yang akan dikriminalisasi merupakan perbuatan yang tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena sifatnya yang merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban.
- b. Biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya upaya-upaya mulai dari pembuatan aturan, pengawasan hingga penegakannya seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Tidak menimbulkan *overbelasting*, yaitu tidak seimbangnya antara kemampuan dan beban aparat penegak hukum.
- d. Perbuatan yang akan dikriminalisasi menghalangi cita-cita bangsa dan menimbulkan bahaya bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>239</sup> Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Op. cit.*, hlm. 601.

<sup>240</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan, ..., Op. cit.*, hlm. 29.

<sup>241</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), ..., Op. cit.*, hlm. 91-92.

Mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut bahwa keempat kriteria belum sepenuhnya terpenuhi untuk menjadikan perkawinan di bawah umur sebagai tindak pidana. *Pertama*, perbuatan yang akan dikriminalisasi bukan hanya yang bersifat merugikan namun juga dibenci oleh masyarakat. Hal ini menjadi dilematis bagi perkawinan di bawah umur, sebab perkawinan di bawah umur dalam sebagian masyarakat merupakan nilai yang dipercaya dan tidak dianggap sebagai perbuatan tercela meskipun pada sebagian masyarakat lainnya tidak diinginkan karena akibatnya yang berbahaya bagi anak. Di mana akibat berbahaya yang ditimbulkan tersebut menghalangi cita-cita bangsa. Aline ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia menghendaki rakyatnya sejahtera dan cerdas. Sementara perkawinan di bawah umur yang terjadi menghambat anak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, menghambat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hingga menghambat anak mendapatkan hidup yang berkualitas. Bahkan akibat perkawinan di bawah umur bukan hanya terjadi pada pihak yang menikah, *The World Bank* dan *ICRW* menilai bahwa dampak perkawinan di bawah umur terjadi secara meluas dan menyentuh masyarakat secara luas.<sup>242</sup> Di sisi lain, bagi masyarakat yang mempertahankan praktek perkawinan di bawah umur mempercayai bahwa praktek tersebut bertujuan menjaga anak.

*Kedua*, upaya untuk meminimalisir hingga menghapus praktek perkawinan di bawah umur masih menjadi tantangan yang cukup berat, memakan waktu yang lama, serta biaya yang besar. Hasil Kongres PBB kelima menemukan bahwa biaya penanggulangan kejahatan menghabiskan sumber daya yang cukup besar yakni di atas 16% dari budget penyelenggaraan pemerintah bahkan biaya ini dibutuhkan lebih besar di negara berkembang daripada di negara maju.<sup>243</sup> Biaya tersebut dihitung dari akibat-akibat kerugian baik individu maupun masyarakat serta pengeluaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Maka, J. Andenaes dalam Barda Nawawi Arief mengingatkan apabila mendasarkan hukum

---

<sup>242</sup> Quentin Wodon, 2017, *Child Marriage and Education: Impacts, Costs, and Benefits*, Diakses dari <https://www.globalpartnership.org/blog/child-marriage-and-education-impacts-costs-and-benefits> pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14.10 WIB.

<sup>243</sup> John Kenedy, *Op. cit.*, hlm. 169.

pidana sebagai konsep perlindungan masyarakat hendaknya mengembangkan serasional mungkin. Rasional di sini erat kaitannya dengan pendekatan ekonomis yaitu mempertimbangkan antara biaya dan hasil serta efektifitas dari sanksi pidana. Menurut Ted Honderich, pidana dikatakan sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila memenuhi 3 syarat, yaitu: (1) pidana itu sungguh-sungguh mencegah; (2) pidana itu tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan (3) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.<sup>244</sup>

*Ketiga*, hambatan mengkriminalisasi sebagai upaya perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur adalah perkawinan ini oleh sebagian masyarakat dibenarkan atas dasar norma agama dan norma kesusilaan. Untuk mencegah anak agar tidak melanggar kedua norma tersebut yang mengarah pada hamil sebelum menikah (*married by accident*), orang tua seringkali menggunakan sebagai senjata agar dapat dilakukan perkawinan melalui dispensasi nikah. Akibatnya, perbuatan perkawinan di bawah umur tidak memenuhi syarat untuk dapat dikriminalisasi sebagaimana kebijakan yang ditentukan oleh Barda Nawawi Arief yaitu bahwa perbuatan yang dikriminalisasi bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan moral Pancasila.<sup>245</sup>

Selain belum terpenuhinya seluruh kriteria untuk mengkriminalisasi perkawinan di bawah umur, langkah kriminalisasi juga terhambat dengan karakteristik dan prinsip pembatas hukum pidana. Hukum pidana merupakan sub sistem sarana kontrol sosial yang tidak mampu mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (socio-psikologis, socio-politik, socio-ekonomi, socio-kultural, dan sebagainya).<sup>246</sup> Keterbatasan ini bukan menempatkan hukum pidana sebagai norma yang tidak dibutuhkan namun bagaimana agar penggunaan hukum pidana dikombinasikan dengan upaya-upaya lainnya di luar hukum pidana. Sebab dengan sifat yang melekat pada hukum pidana sebagai sarana yang paling akhir (*ultimum remedium*),

---

<sup>244</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>245</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>246</sup> H.I Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, 1968, hlm. 364-366.

hendaknya menggunakan sarana-sarana efektif lainnya yang lebih ringan terlebih dahulu. Serta adanya prinsip pembatas agar tidak mengatur larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.<sup>247</sup> Fakta bahwa Indonesia berada pada situasi darurat perkawinan di bawah umur menunjukkan praktek ini masih belum didukung oleh masyarakat apabila dijadikan sebagai tindak pidana.

Meskipun upaya kriminalisasi perkawinan di bawah masih belum memenuhi prosedur untuk dikriminalisasi, bukan berarti UU Perlindungan Anak membiarkan praktek perkawinan di bawah umur begitu saja. Sebagai peraturan yang mengatur perlindungan anak secara khusus, UU Perlindungan Anak seharusnya mengatur perlindungan anak secara komprehensif, artinya memberikan perlindungan dari tindakan apapun yang dapat membahayakan hak dan kesejahteraan anak. Sebagaimana menurut Peter Newel, bahwa anak membutuhkan perlindungan atas keberadaannya dikarenakan:<sup>248</sup>

1. Biaya untuk melakukan pemulihan (*recovery*) akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh perlindungan.
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*), ataupun tidak dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
3. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
4. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
5. Anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak.
6. Anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Maka, berkaitan dengan perkawinan di bawah umur yang dapat menghambat perlindungan anak perlu adanya perbaikan UU Perlindungan Anak dalam mengatur perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur. Beberapa hal

---

<sup>247</sup> John Kenedi, *Op. Cit.*, hlm. 177.

<sup>248</sup> Mardi Candra, *Op. cit.*, hlm. 255.



yang perlu dimasukkan dalam pengaturan UU Perlindungan Anak di masa yang akan datang, antara lain: *Pertama*, memasukkan “anak dengan perkawinan di bawah umur” sebagai bentuk perlindungan khusus yang berhak didapatkan anak. Karena adanya ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak dalam masa tumbuh kembangnya, perlindungan khusus berhak diberikan kepada anak. Sebagai praktek yang rentan mengancam fisik dan psikis anak karena menimbulkan dampak berbahaya dan melanggar hak anak, perkawinan di bawah umur seharusnya menjadi perbuatan yang tergolong dalam perlindungan khusus. Karena perlindungan khusus memberikan upaya perlindungan dari dua sisi, yaitu secara preventif dan represif.

Dalam hal perbuatan yang menempatkan anak sebagai korban tindak pidana, perlindungan khusus bukan hanya mengatur perlindungan secara represif melalui pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, tetapi juga perlindungan preventif. Perlindungan secara preventif diberikan melalui sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang berkaitan, edukasi kepada masyarakat, konseling, pendampingan, dan rehabilitasi sosial. Upaya-upaya preventif tersebut menjadi hal yang dibutuhkan bagi praktek perkawinan di bawah umur karena (1) mencegah anak untuk menikah di bawah umur. Dalam konteks perkawinan belum terjadi, upaya sosialisasi serta edukasi seputar perkawinan di bawah umur bertujuan sebagai pencegahan agar orang tua mengetahui hal-hal berbahaya yang rentan membahayakan anak dalam perkawinan di bawah umur. Bagi anak berfungsi sebagai persiapan agar mereka yang akan menikah dapat mempersiapkan fisik dan psikis secara matang. (2) Meminimalisir dan mengindarkan dampak perkawinan yang berbahaya bagi anak. Dalam konteks perkawinan di bawah umur telah terjadi, upaya preventif bertujuan menghindarkan anak dari dampak-dampak negatif perkawinan di bawah umur baik dalam konteks diri sendiri maupun keharmonisan keluarga. (3) Menjamin pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan di bawah umur hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Konsep dispensasi nikah diberikan ketika anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun di mana seharusnya pada usia tersebut anak mendapatkan hak-hak dalam proses tumbuh kembangnya. Di sisi lain Pengadilan Agama selaku pihak yang memberikan dispensasi tidak memberikan kewajiban dan jaminan agar hak-hak anak tetap dijaga. Maka,

berdasarkan prinsip dalam perlindungan anak bahwa segala tindakan yang mengikutsertakan anak haruslah diambil berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, dispensasi nikah yang diberikan harus diikuti dengan jaminan bahwa meskipun pernikahan di bawah umur terjadi akan tetapi anak tetap berhak akan hak-haknya dan orang tua tetap berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi hak-hak anak hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

*Kedua*, sanksi atas pelalaian kewajiban dan tanggung orang tua. Bahwa UU Perlindungan Anak memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua terhadap anaknya, salah satunya yaitu mencegah dari perkawinan di bawah umur. Namun norma tersebut tidak ada pertanggungjawabannya apabila tidak dilaksanakan. Dalam pandangan Hans Kelsen, bentuk kewajiban hukum haruslah diikuti dengan sanksi hukum sebagai konsekuensi tidak dilaksanakan kewajiban tersebut. Tentunya, sanksi dalam hal ini tidak diberikan begitu saja, sebagaimana diingatkan oleh Herbert L. Packer agar menggunakan sanksi pidana secara cermat dan manusiawi. Setidak-tidaknya dalam hal apabila perbuatan orang tua yang tidak mencegah perkawinan di bawah umur dan dalam perkawinan tersebut terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Mengingat orang tua memiliki keterlibatan dalam perkawinan di bawah umur ketika kondisi anak belum sepenuhnya dapat mengambil keputusan apa yang terbaik bagi dirinya. Berkaitan dengan jenis sanksi apa yang seharusnya diberikan, hal ini tidak dapat ditentukan secara sepintas melainkan membutuhkan perencanaan yang matang dan stretegis.

*Ketiga*, pengaturan secara khusus dan tegas tindak pidana yang relevan dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur sebagai praktek yang berbahaya bagi anak rentan menimbulkan kejahatan, diantaranya kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak.<sup>249</sup> Akan tetapi, perbuatan-perbuatan tersebut

---

<sup>249</sup> Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari menilai bahwa perkawinan di bawah umur menjadi akar masalah dari kasus perdagangan orang, terutama terhadap perempuan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai hal yang penting dalam rumah tangga ternyata tidak selalu berjalan mudah, khususnya bagi mereka yang masih anak dan belum mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Akibat sulitnya mencari pekerjaan di negeri sendiri, tidak jarang mereka mencari pekerjaan di negara lain seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT), pekerja migran, hingga pekerja seksual. Bahkan mereka juga diselundupkan karena usia yang belum mencukupi. Lihat Kompas, 2017, *Perkawinan Dini Dinilai Sebagai Akar Masalah Perdagangan Orang*, diakses dari

- Sofian, Ahmad. 2017. *Legal Review Perlindungan Anak di Indonesia*. <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/>
- Suara, 2015, *BPS: Pekerja di Indonesia Masih Didominasi Lulusan SD dan SMP*, <https://www.suara.com/bisnis/2015/05/05/192409/bps-pekerja-di-indonesia-masih-didominasi-lulusan-sd-dan-smp>
- Sucahyo, Nurhadi. 2016. *Pernikahan Remaja, Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Meningkat*. <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html>
- The Jakarta Post. 2016. *Child Marriage a serious problem in Indonesia*. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/20/child-marriage-a-serious-problem-in-indonesia.html>
- Trihendrawan, Nuriawan. 2017. *Indonesia Peringkat Tujuh Kasus Perkawinan Anak*. <https://nasional.sindonews.com/read/1254271/15/indonesia-peringkat-tujuh-kasus-perkawinan-anak-1509711401>
- UNICEF. 2018. *Child Marriage is a violation of human rights, but is all too common*. <http://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#>
- VoA. 2016. *Praktik Perkawinan Anak picu Kekerasan terhadap Perempuan*. <https://www.voaindonesia.com/a/praktik-perkawinan-anak-picu-kekerasan-/3628402.html>
- Wodon, Quentin. 2017. *Child Marriage and Education: Impacts, Costs, and Benefits*. <https://www.globalpartnership.org/blog/child-marriage-and-education-impacts-costs-and-benefits>